

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF
FIQH ZAKAT**

*Implementation Of The Distribution Of Zakat Funds To Mustahik In Baznas,
Tuban District Perspective Of Fiqh Zakat*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

Achmad Bachrudin Febrianto

18423107

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Achmad Bachrudin Febrianto
Nomor Induk Mahasiswa : 18423107
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Tugas Akhir : **Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada
Mustahiq Di Baznas Kabupaten Tuban
Perspektif Fiqh Muamalah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir perintisan bisnis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir perintisan bisnis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Februari 2023




Achmad Bachrudin Febrianto

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Desember 2022M

4 Jumadil Akhir 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1698/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal surat: 28 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Achmad Bachrudin Febrianto
Nomor Induk Mahasiswa : 18423107
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/ Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Zakat pada
Mustahiq di Baznas kabupaten Tuban
Perspektif Fiqh Muamalah.

Setelah menelaah dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, akhirnya kami memutuskan bahwa tesis di atas memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan demikian, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terkumpul.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Tugas Akhir : Implementasi Penyaluran Dana Zakat pada Mustahiq di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat
Disusun oleh : ACHMAD BACHRUDIN FEBRIANTO
Nomor Mahasiswa : 18423107

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I. 
Penguji I : Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA 
Penguji II : Rakhmawati, S.Stat, MA 
Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. 

Yogyakarta, 6 Juni 2023



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Achmad Bachrudin Febrianto

NIM : 18423107

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Dana Zakat pada Mustahiq di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Muamalah

Menyatakan bahwa berdasarkan bimbingan dan hasil orientasi sampai saat ini, serta perbaikan yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan skripsi munaqosah pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .

Yogyakarta,



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji keberkahan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya. Sholawat dan salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya hingga akhir zaman dan tak lupa juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Melalui sebuah karya kecil ini saya susun dengan sebaik-baiknya dan saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Sutrisno dan Ibu Umi Hani Atin, serta saudara perempuan Afifah Nayla Najah dan Tak Lupa dari kakek nenek. Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala doa, cinta dan kasih sayang, atas semua motivasi, atas segala dukungan, atas segala kebahagiaan. Semoga engkau selalu diringi rahmat Allah SWT, diberikan kesehatan, nikmat, keberkahan dan dilancarkan rizki-Nya.

Terimakasih kepada seluruh jajaran dosen Ekonomi Islam FIAI UII tanpa terkecuali yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di Prodi Ekonomi Islam FIAI UII dan segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih khususnya kepada dosen pembimbing saya Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I atas arahan, saran, waktu dan kesabarannya di proses membimbing saya selama ini. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian dengan memberikan kesehatan, nikmat, rizki dan rahmatnya disetiap langkah.

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan dari Fachry, Aan, Farhan, Cikal, Toha, Daffa, Raihan, Yassir di prodi Ekonomi Islam UII yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa juga terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan selalu semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Surat Al-Insyirah Ayat 7-8

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجَبْ

Artinya: Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, ahli Tafsir abad ke-14

7-8. Selain itu, sejak awal, Allah memerintahkan Rasul-Nya dan para pengikut setelah-Nya untuk bersyukur kepada-Nya dan melakukan tugas mereka atas nikmat yang diberikan dengan mengatakan, "Maka, ketika Anda menyelesaikan (suatu topik), bekerjalah dengan sungguh-sungguh." (objek) lain." Artinya, ketika Anda telah menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak ada lagi yang membebani hati Anda, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berdoa. "Dan hanya dengan Tuhanmu", sederhananya "kamu harus berharap", yaitu tingkatkan harapanmu agar doamu terkabul, tidak seperti mereka yang berkeliaran setelah bekerja dan kemudian berbalik.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF
FIQH ZAKAT**

ACHMAD BACHRUDIN FEBRIANTO

18423107

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan untuk kemaslahatan umat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BAZNAS di Kabupaten Tuban belum tentu memberikan bantuan zakat kepada orang yang salah, tapi memiliki kriteria tertentu yaitu boleh 8 asnaf zakat, mengacu pada 8 asnaf yang terkandung dalam surat at-taubah ayat 60. Namun dalam praktiknya, sangat sulit menemukan asnaf riqob di Kabupaten Tuban. Baznas Kabupaten Tuban lebih memilih menyalurkan dana dari zis ke 8 asnaf, namun pada kenyataannya asnaf memenuhi permintaan dukungan mustahik yang direkomendasikan kepada Baznas Kabupaten Tuban. mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui lima program utama di bawah BAZNAS Kabupaten Tuban, yang programnya antara lain Tuban Peduli, Tuban Sehat, Tuban Cerdas, Taqwa Tuban dan Tuban Berdaya, fokus pada penyaluran kepada fakir miskin dan membimbing kebahagiaan dan kesejahteraan umat masyarakat.

Kata Kunci: Penyaluran Dana Zakat, Mustahik, Baznas Tuban, Fiqh Zakat

ABSTRAK

IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO MUSTAHIK IN BAZNAS, TUBAN DISTRICT PERSPECTIVE OF FIQH ZAKAT

ACHMAD BACHRUDIN FEBRIANTO

18423107

The purpose of this research is to describe the strategy implemented by BAZNAS of Tuban Regency in managing zakat as an effort to alleviate poverty for the benefit of the people. By using a descriptive qualitative research approach, the results of this study indicate that the distribution of BAZNAS in Tuban Regency does not necessarily provide zakat assistance to the wrong people, but has certain criteria, namely that it is permissible to have 8 asnaf zakat, referring to the 8 asnaf contained in the letter at-taubah verse 60. However, in practice, it is very difficult to find asnaf riqob in Tuban Regency. Baznas of Tuban Regency prefers to channel funds from zis to 8 asnaf, but in reality asnaf fulfills the request for mustahik support recommended to Baznas of Tuban Regency. Optimizing zakat management through five main programs under BAZNAS Tuban Regency, whose programs include Tuban Cares, Healthy Tuban, Smart Tuban, Taqwa Tuban and Empowered Tuban, focusing on distribution to the poor and guiding the happiness and welfare of the community.

Keywords: Distribution of Zakat Funds, Mustahik, Baznas Tuban, Fiqh Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 168 Tahun 1987

Nomor : 0643b/U/1987

Transliterasi dibentuk sebagai transfer huruf dari satu alfabet ke alfabet lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini merupakan salinan dari huruf Arab dengan huruf Latin dan perangkatnya.

konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf. Dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula yang dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama.

Berikut adalah daftar huruf Arab yang disebutkan dan alfabetnya dalam huruf Latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Hijaiyah Arab	Nama Latin Arab	Huruf Latin	Nama Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ا	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau bersuku kata satu dan diftong.

a. Vokal Tunggal

Satu vokal bahasa Arab yang dilambangkan dengan aksent atau vokal, ditransliterasikan sebagai berikut :

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal ganda bahasa Arab dilambangkan dengan kombinasi vokal dan huruf, transkripsi fonetik memiliki bentuk huruf berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama Latin	Huruf Latin	Nama
-------	------------	-------------	------

...يَ	Fathah dan Ya	AI	a dan i
...وْ	Fathah dan Wau	AU	a dan u

Contoh :

كَتَبَ

kataba

حَوْلَ

hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang memiliki simbol berupa vokal dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Nama
...أ...يَ...	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
...يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
...وْ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu :

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Tetapi, pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

-	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al- atfāl/raudahtul atfāl
-	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al- munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
-	طَلْحَةَ	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditranskripsikan dengan huruf, huruf yang sama dengan yang diberikan pada tanda syaddah.

Contoh :

-	نَزَّلَ	nazzala
-	الْبِرِّ	al-birr

6. Kata Sandang

Artikel dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf, yaitu ال, tetapi dalam transkripsi ini artikel dibedakan oleh :

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Pasal-pasal yang mengikuti huruf syamsiyah ditranskripsikan menurut bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang terletak tepat setelah artikel. .

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Pasal-pasal yang mengikuti huruf qamariyah ditranskripsikan menurut kaidah-kaidah yang diuraikan di atas dan menurut bunyinya.

Diikuti huruf syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan digabung tanpa spasi .

Contoh :

-	الرَّجُلُ	ar-rajulu
-	القَلَمُ	al-qalamu
-	الشَّمْسُ	asy-syamsu
-	الْجَلَالُ	al-jalālu

7. Hamzah

Hamza ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, ini hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah di awal kata bersifat simbolik, karena dalam teks bahasa Arab berupa alif.

Contoh :

-	تَأْخُذُ	ta'khuzu
-	سَيِّئٌ	syai'un
-	النَّوْءُ	an-nau'u

- إِنَّ

Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, ism maupun huruf, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dalam aksara Arab umum dipasangkan dengan kata lain karena huruf atau nilai dihilangkan, ejaan kata itu juga dicocokkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transkripsi ini juga digunakan huruf. Penggunaan huruf kapital seperti pada EYD antara lain :

Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri dan kalimat. Apabila nama seseorang didahului dengan nama, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf pertama dari nama orang tersebut, bukan huruf pertama dari nama tersebut.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi

al-`ālamīn/ Alhamdu

lillāhi rabbil `ālamīn

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah syukur semua karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF FIQH ZAKAT)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekurangan serta masih banyak kesalahan, dan kekurangan, dan berharap penulis akan mengoreksi, memberikan kritik yang membangun dan memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini izinkan saya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membimbing kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku menjabat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku menjabat Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku menjabat Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan disiplin dalam memberikan pengarahan dan

bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Seluruh jajaran akademisi ekonomi Islam UII yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian di program studi ekonomi Islam UII.
8. Kedua orang tua yang saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
9. Teman saya dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2023



Achmad Bachrudin Febrianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	16
C. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Waktu Penelitian	28

D.	Objek Penelitian	28
E.	Sumber Data.....	28
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
G.	Keabsahan Data	29
H.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
A.	Profil Baznas Tuban	31
B.	Inplementasi Baznas Tuban.....	44
C.	Pembahasan Dan Perspektif Fiqh Muamalah.....	52
BAB V PENUTUP.....		63
A.	KESIMPULAN	63
B.	SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literature Review	8
Tabel 4. 1 Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2022.....	35
Tabel 4. 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2021	37
Tabel 4. 3 Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban 2022	39
Tabel 4. 4 Laporan rekap kas masuk 2020-2022	41
Tabel 4. 5 Fakir	45
Tabel 4. 6 Miskin	46
Tabel 4. 7 Muafaf	48
Tabel 4. 8 Gharimin	49
Tabel 4. 9 Fii Sabilillah.....	50
Tabel 4. 10 Ibnu Sabil	51

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat adalah Rukun Islam yang keempat, Zakat adalah sarana beribadah kepada Tuhan, Zakat adalah mensucikan harta dari kotoran, Berdoa melambangkan hubungan yang positif dengan Tuhan, sedangkan membayar zakat melambangkan hubungan yang damai dengan orang lain. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan kekayaan, yang harus diberikan kekuatan maksimal untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pengembangan kesadaran sosial di masyarakat masih kurang. Zakat dijelaskan dari segi faktor sosial ekonomi maupun agama (ibadah) (yakni mekanisme distribusi kekayaan). Dengan kata lain, zakat merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dalam kehidupan ekonomi umat Islam selain untuk membersihkan jiwa dan harta. (Wafa, 2022)

Ulama Islam melihat Al-Qur'an dan Hadis untuk jawaban atas semua masalah yang dihadapi orang saat ini, termasuk kemiskinan. Yusuf Qardawi adalah salah satu filosof Islam modern terkemuka dalam hal ini. Dia bekerja sangat keras dan sangat peduli dengan masalah kemiskinan. Dalam tulisan seperti *Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa'alijaha Al-Islam*, beliau telah menyampaikan pemikirannya yang mendalam. Faktor kunci untuk memerangi kemiskinan pekerja, khususnya yang berkaitan dengan tempat dan prinsip distribusi zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan. (Aziz, 2020)

Dalam kondisi upaya mengatasi kemiskinan, Islam memerintahkan bahwa setiap seseorang muslim memiliki kewajiban untuk berikhtiar mencari nafkah. Dengan berikhtiar, setiap individu dapat menghidupi dirinya dan keluarganya tanpa mengharapkan dari bantuan orang lain. Selain itu, Agama Islam pun juga memberikan tanggung jawab yang besar yang menjadi andalan agama kepada para

umat Islam yang mampu membantu yang kurang mampu dengan mengeluarkan zakat.

Zakat adalah ajaran Islam yang mengikat secara hukum yang telah diabadikan dalam Alquran, Sunah Nabi dan juga Ijmah para ulama. Zakat juga sejalan dengan kewajiban menunaikan shalat, dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Salah satu elemen penting dari sistem ekonomi Islam adalah zakat. Itulah dorongan di balik keadilan antara si kaya dan si miskin. Harus berurusan dengan masalah sosial ekonomi tidak membantu orang miskin. Karena kontrol sosial atas zakat dan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, kekayaan tidak secara eksklusif menjadi milik si kaya. Kemiskinan adalah masalah yang rumit. Konsekuensinya, inisiatif untuk mengurangi kemiskinan harus mencakup semua, mengatasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang cermat. Sejumlah elemen yang saling berhubungan, termasuk tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses ke produk dan layanan, lokasi, geografi, gender, dan kondisi lingkungan, semuanya memiliki peran dalam tantangan lingkungan kemiskinan. (Munir & Abdullah, 2022)

Islam mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertukarkan kekayaan mereka dalam parameter yang ditetapkan oleh hukum Islam dan merupakan pemilik dari segala sesuatu yang mereka peroleh melalui perdagangan dalam arti seluas-luasnya. Sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada kepemilikan kolektif, seperti dalam komunisme atau sosialisme, atau pada kepemilikan individu yang tak terkekang, seperti dalam kapitalisme. Mengenai hak

milik, ajaran Islam memiliki batasan dan peraturan yang memperhatikan sistem hukum dan hak semua pihak. Sementara kerja sama didasarkan pada keinginan dan kepentingan bersama, hak milik individu didasarkan pada kebebasan individu yang masuk akal dan alami. Islam memandang kesejahteraan material semua orang sebagai pencapaian dan kebutuhan.

Zakat merupakan ajaran Islam fundamental yang memiliki pengaruh kuat dalam menghadapi tantangan integrasi sosial umat manusia. Pengajaran wajib zakat umat Islam dapat menarik sebagian hartanya dan mengalihkannya kepada yang berhak menerima. Pengertian mengenai zakat dan cara mengelolanya, baik dari segi cara perhimpunan dan metode penggunaannya, praktik pengelolaannya maupun pendekatan masyarakat untuk terpanggil menunaikan kewajiban membayar zakat, masih perlu ditingkatkan. sumber pendapatan nasional, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (KOMISI FATWA & INDONESIA, 2022)

Secara bersamaan dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada harta yang diberikan kepada yang berhak menurut Al-Qur'an Surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, unuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60).*

Zakat selain berguna sebagai cara beribadah kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran. Zakat juga merupakan batu harapan bagi fakir miskin, zakat

adalah cara untuk menciptakan keharmonisan antara yang kaya seperti muzakki dan fakir miskin. Saling tolong-menolong antara keduanya untuk menghilangkan manifestasi sosial seperti kikir, zakat merupakan sumber pengembangan umat Islam, merupakan sumber modal yang sangat potensial bagi umat, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat penting jika pengelolaannya baik. (Wafa, 2022)

Kefakiran ditinjau dengan ketidakmampuan seseorang atau masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya. Ketidakseimbangan ini dikarenakan kurangnya sumber pendapatan yang dapat dihasilkan di hidupnya. Untuk mencoba memberantas masalah kemiskinan, perlu diketahui penyebab kemiskinan yang menimpa seseorang atau masyarakat tersebut. Yusuf Qardhawi (2005) membandingkan kesenjangan dengan penyakit. Obat yang berbeda dikasihkan untuk setiap penyakit tergantung pada persoalan yang mendasarinya. Satu obat tidak akan efektif jika tidak sesuai dengan pengkhususan yang ditetapkan. tidak bisa menetapkan standar suatu obat, jika penyebab penyakitnya tidak diketahui, maka obat tersebut tidak dapat menyembuhkan penyakit yang ada. Secara garis besar kesenjangan sudah diketahui secara umum. Pertama, kemiskinan disebabkan oleh pengangguran, baik karena paksaan maupun karena pilihan. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidup. (Aries Munandar, 2022)

Kerja adalah kegiatan manusia secara sadar yang dilakukan baik sendiri maupun berkelompok dengan tujuan menghasilkan produk atau jasa. Mereka yang bekerja akan mendapatkan uang yang dapat mereka gunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Seseorang mungkin menghindari menunggu dan memohon bantuan dari orang lain atau bahkan dari organisasi pemerintah dengan berusaha. 2009; Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi mengutip kisah Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awwam r.a. sebagai bukti pentingnya pekerjaan ini, dengan menggunakan sabda Rasulullah SAW: “Hendaklah salah satu dari kalian pergi dengan tali dan kembali dengan tumpukan kayu bakar yang diikat di belakang.” Kemudian dia menjualnya, tetapi Allah mempertahankan

penampilannya yang terhormat. Lebih baik daripada memohon kepada individu, baik mereka melakukannya atau tidak.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa berusaha mencari cari kayu bakar dengan segala keletihan dan hinaan orang terhadapnya serta sedikit sekali hasilnya lebih berharga dari pada mengemis. Didalam Musykilat al-Faqr wa Kaifa' Alijaha al-Islam, Yusuf Qardhawi (2009) berkaitan dengan bekerja menempati tingkatan pertama dan merupakan jalan penting untuk memecahkan masalah kesenjangan, khususnya kemiskinan yang diakibatkan oleh menganggur karena pilihan (unemployed Khiyariya).

Konsep hukum dalam konteks agama pada tataran metasistem dikenal dengan metode hukum Islam dengan berdasarkan dalil naqliy (wahyu). Berkaitan dengan hal tersebut, hukum yang positif bukanlah satu-satuunya hal yang sepenuhnya dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, hukum Islam dapat juga dijadikan sebagai inspirasi bagi pembentukan dan pengembangan dari hukum praktis di Indonesia. (Aries Munandar, 2022)

Istilah "metode" yang digunakan dalam sistem pasal-pasal ini mengacu pada pengelompokan hukum, kebenaran, dan ajaran moral yang bersama-sama menciptakan entitas yang berbeda dan berfungsi sebagai dasar untuk mengelola zakat. Gagasan ekonomi Islam dinilai sesuai dengan Fiqh Muamalah dari perspektif dan perspektif hukum Islam. Ini mengandung arti bahwa mereka yang mengaku beriman wajib menegakkan fiqh sebagai aturan Tuhan (Muslim). Umat Islam mengikuti dan mengamalkan seperangkat hukum ajaran Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah yang sejalan dengan Firman Allah SWT yang diturunkan.. ;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku” (QS al-Zariyat/51: 56).

Fungsi zakat adalah untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya sosialisasi guna mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Zakat

berperan sebagai kontrol sosial agar jarak antara si kaya dan si miskin tidak terlalu besar, dan kekayaan tidak ada kesenjangan pada si kaya saja. Dalam pengelolaan penyaluran zakat diperlukan lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat (BAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hendaknya membantu meringankan beban keuangan masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian khusus. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang mengelola dana zakat di tingkat nasional. Dalam memenuhi kewajibannya, BAZNAS bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan pengelolaan Zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pengeluaran) serta bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Presiden atas hasil pelaksanaan tugasnya. oleh Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) secara tertulis. BAZNAS Pemerintah/Kota adalah Badan Amil Zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. Pemkot/BAZNAS harus mampu berinovasi untuk menjaga stabilitas keuangan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di masa pandemi. (Astutik, 2021)

Tulisan ini menganalisis permasalahan penyaluran dana zakat dengan mengangkat kedudukan zakat sebagai salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan yang dibahas dalam sebuah perbincangan sederhana. Pembahasan pada tulisan ini dibagi dalam enam bagian. Bagian satu dan dua membahas pendahuluan dan studi literatur. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian. Dua bagian selanjutnya merupakan bagian yang menjelaskan hasil penelitian yang mengandung pandangan Fiqh Zakat berkaitan dengan isu artikel ini. Bagian hasil penelitian dimulai dengan bagian yang menjelaskan berbagai program unggulan yang dilakukan Baznas Tuban terhadap penyaluran dana zakat kepada mustahik, mengatasi masalah kriteria dalam menentukan mustahik, prinsip pembagian serta kedudukan zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT, sesuai dengan Fiqh Zakat. Pada bagian akhir tulisan ini adalah bagian penutup berupa kesimpulan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi

Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Muamalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang bisa dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Muamalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak terkait:

1. Kontribusi untuk Teori

Diyakini bahwa temuan penelitian ini akan memandu penelitian ekonomi Islam di masa depan dan berkontribusi pada teori penelitian. Temuan penelitian ini juga harus menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi dalam Kehidupan Nyata

Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang diantisipasi dari penelitian ini:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pengurus BAZNAS Tuban dan memberikan solusi atas permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang.
- b. Diharapkan penelitian ini akan menawarkan pengetahuan dan sumber yang kredibel untuk pembahasan penggunaan zakat.
- c. Studi ini diantisipasi untuk menjelaskan bagaimana orang berpikir, terutama dalam hal pemecahan masalah

BAB II

KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI

A. TELAAH PUSTAKA

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Karena pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya mengenai zakat, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Literature Review

No.	Nama	Judul	Keterangan
1	Syaik Abdillah dan Fikran Ashil Azzurri	Implementasi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Baznas Kabupaten Garut).	Implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Garut akan secara bergiliran disalurkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan dan prosedur pengajuan yang sesuai. Sehingga dapatlah kesimpulan menurut perspektif hukum ekonomi Islam sudah sesuai, namun perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait penyaluran dan

			informasi kegiatan penyaluran lebih terbuka kepada publik agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui hal tersebut.
2	Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.	BAZNAZ Kabupaten Garut melaksanakan pendistribusian program Garut Makmur bantuan modal usaha. Strategi BAZNAZ Kabupaten Garut dalam mendayagunakan zakat produktif dari program Garut Makmur memberikan dampak positif pada para mustahiknya, terutama pada kegiatan usahanya yang semakin berkembang, berdampak pada perekonomian mereka walaupun itu sangat sangat lambat, dan bisa untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.
3	Aries Musnandar dan Sutomo	Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam.	Sistem hukum Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas. Sistem hukum Indonesia mendapat pengaruh besar dari hukum Belanda. Hukum nasional Indonesia juga memasukkan hukum adat dan hukum Islam. Aspek lain dari

			<p>fiqh muamalah yang menjadi perhatian pemerintah adalah terkait zakat, khususnya gagasan dan penyelenggaraan zakat di Indonesia.</p>
4	<p>Niya Amalia Insan dan Wahyudi</p>	<p>Fikih Muamalah Dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Star-Up KitaBisa.com .</p>	<p>Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di startup Kitabisa.com dengan metode penggalangan dana dan infak dalam beberapa kategori sejalan dengan konsep zakat, infaq, dan sedekah dalam perspektif hukum Islam. Pandangan Fiqh Muamalah tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah online di Start Up Kitabisa.com sejalan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam Islam.</p>
5	<p>Indah Purbasari</p>	<p>Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik.</p>	<p>Penyelenggaraan Zakat oleh Otoritas Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik tetap berorientasi pada zakat individu dengan segmen wajib zakat yang berbeda. karena tujuan zakat, infaq maupun shodahoq. Kontrak transfer aset akan mempengaruhi model distribusi aset karena zakat akan diberikan kepada delapan</p>

			penerima zakat asnaf. Selain itu, ketidakjelasan akad akan mengakibatkan kewajiban membayar zakat tidak dihentikan.
6	Nur Kholis*, Soya Sobaya*, Yuli Andriansyah*, dan Muhammad Iqbal**	Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Secara umum, BAZ dan LAZ di beberapa organisasi cenderung lebih mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi penggalangan dananya, sedangkan LAZ pada umumnya cenderung lebih mengandalkan kreativitas program dan tanggung jawab organisasi untuk membuat muzakki mengembalikan zakatnya ke LAZ. Terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, BAZ dan LAZ menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin, beasiswa, pelatihan, korban bencana, kegiatan produksi dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir abadi. Dalam hal prioritas alokasi modal, terdapat perbedaan untuk masing-masing OPZ, karena situasi dan kondisi masing-masing lembaga berbeda.

7	Muhammad Anis	Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat.	Zakat merupakan Kewajiban bagi yang punya kemampuan dinamakan Muzakki yang bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi tidak punya kemampuan dinamakan Mustahik, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Orang Yang berutang, Orang yang Menuntut Ilmu, dan Orang yang berjuang dijalan Allah SWT. Disamping itu zakat juga dapat menjadi alat pemberdayaan ummad. Para Muzakki, Amil dan Lembaga Pengumpul Zakat (UPZ) harus berada pada garda terdepan dalam dalam proses pemberdayaan umad, menurut Peraturan Menteri Agama no 52 Tahun 2014.
8	Faqih El Wafa	Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.	Penyaluran zakat dengan akad al-qard alhasan sebagai pinjaman kepada fakir miskin dengan menggunakan metode syariat islam yaitu almasalih al-mursalah tidak sepenuhnya adil karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada fakir miskin kemudian pengurus akan memberikan itu

			<p>kembali ke orang miskin lain untuk modal usaha, mereka secara tidak langsung menggertak mustahik penerima manfaat pertama karena apa yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak telah dialihkan kepada orang lain.</p>
9	AHMAD WIRA	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA	<p>Kajian tentang zakat di Malaysia sangat menarik jika dikaitkan dengan cara pengelolaannya. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengatur masalah zakat, meskipun ditentukan oleh kekuatan masing-masing negara. Di Malaysia belum ada hukum zakat dalam derajat kebangsaan yang dapat mempersatukan pengelolaan zakat sistem. Selain itu, pengelolaan zakat juga masih berdasarkan kebijakan wilayah persekutuan dan negaranya masing-masing. Pengelolaan zakat di Malaysia harus menentukan arah dan memiliki kepemilikan yang jelas dalam pengelolaan harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki. Tujuan dalam manajemen</p>

			<p>zakat selalu diarahkan untuk: Pertama, meningkatkan zakat dan retribusi pembayar. Kedua, memfasilitasi aturan pembayaran zakat. Ketiga, mendidik umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. Keempat, memperkenalkan perusahaan pengelolaan zakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>
10	Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, Indri Yuliafitri	<p>ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BADAN PENGELOLA ZAKAT DI TIGA NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)</p>	<p>Zakat diyakini sebagai sarana untuk menciptakan keadilan bagi distribusi kekayaan masyarakat. Namun kenyataannya realita yang muncul di Indonesia menunjukkan bahwa penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Di Malaysia, masalah distribusi zakat masih ditemukan di banyak negara bagian. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi zakat melalui efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi Badan Pengelola Zakat di ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia</p>

			<p>dan Singapura sebagai negara yang memiliki Lembaga Zakat dan mempublikasikan laporan keuangannya pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Efisiensi penelitian ini diolah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi. Metode ini mengukur perbandingan antara input dan output dibandingkan antara lembaga zakat yang diteliti. Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sedangkan variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Operasional dan Biaya Sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi optimal secara konsisten selama lima tahun dimiliki oleh MAIK dan MUIS sedangkan pada BAZNAS mengalami inefisiensi pada tahun 2013 sebesar 84,73% dan pada tahun 2015 sebesar 75,14%. Kontribusi penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi</p>
--	--	--	--

			bagi Lembaga Zakat dalam hal pengelolaan dana dan menyusun strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang lebih baik.
--	--	--	---

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Implementasi

Berkaitan dengan tentang siapa yang harus memprioritaskan pembagian uang dari zakat, infaq dan shadaqah, tim Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu harus merata di antara delapan asnaf. Pandangan kelompok Imam Maliki mengharuskan mereka hanya memberi kepada fakir miskin. Sementara itu pendapat jumhur ulama membolehkan untuk disalurkan kepada delapan asnaf dan dipersembahkan kepada mustahiq fakir miskin. (Qardhawi, 2006)

Implementasi adalah Didalam pendistribusiannya hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari mustahiq menjadi muzakki (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut sulit tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas. Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. (Munir & Abdullah, 2022)

Penyebutan fiqh ekonomi lebih dikenal daripada kata fiqh muamalah meskipun sebenarnya artinya sama. Menurut Ibnu Subki dari

Iska, fikih berarti pengetahuan tentang hukum syar'i yang aktual dan sesuai muamalah, salah satu istilah dalam Fiqh Islam yang setara dengan ibadah. Tafsir di atas menjelaskan bahwa fiqh adalah tentang hukum, artinya fiqh mengandung seperangkat aturan tetapi pada hakekatnya adalah syar'i, artinya sesuatu ada yang berasal dari kehendak Tuhan. Jadi, fiqh adalah hukum Allah tentang muamalah (perilaku atau hubungan antara manusia) berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah ijtihad. (Yustisi Yurista et al., 2017)

Ekonomi dari sudut pandang hukum Islam digolongkan menurut fiqh muamalah. Fikih (fiqh) berasal dari kata fa-qa-ha yang berarti dalam aspek kebahasaan untuk memahami secara mendalam, sebagaimana tertuang dalam salah satu ayat QS al-Taubah/9:122: :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama....”* *Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan syar'i (syariah) atau hukum Islam. Konsep ekonomi Islam (syariah) memperhatikan prinsip persatuan dan pemerataan dalam mencapai tujuan.*

2. Zakat Perspektif Fiqh Muamalah

a. Pengertian Zakat

Kata "zakat" memiliki banyak arti linguistik, termasuk "AlBarakatu" ("diberkati"), "an-nama'u," ("pertumbuhan dan perkembangan,"), "ath-thaharatu," ("kesucian," dan " ketertiban," masing-masing. Meskipun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa para ulama memberikan kapitalisasi yang sedikit berbeda, prinsipnya secara terminologi sama dengan zakat dan lain-lain bahwa zakat adalah “harta dengan hak-hak tertentu”, yang dipaksakan oleh Allah SWT

kepada pemiliknya untuk diberikan kepada penguasa. Untuk menerima kondisi tertentu.

Q.S At- Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.(Departemen Agama RI,2006) (Munir & Abdullah, 2022)

Beberapa ahli fikih menunjukkan bahwa zakat harus didistribusikan ke delapan kelompok ini. Jika semua golongan tersebut tidak ada, maka zakat hanya disalurkan mustahiq yang ada. Tetapi, pemerintah memiliki opsi untuk menyalurkan subsidi zakat. Namun, perawatan harus diambil bila diperlukan. Kelompok miskin dan membutuhkan tidak boleh diabaikan, justru harus diprioritaskan karena dengan adanya subsidi akan menjadi lebih kuat.(Muhammad Abu Zahrah, 1987). Zakat adalah bantuan bagi fakir miskin dan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan keuangan. Zakat diberikan kepada fakir miskin dan fakir miskin dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dana Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan vital mereka, baik material maupun spiritual. Dengan demikian fakir dan miskin dapat menaati perintah Allah SWT dalam kehidupannya. (Armiadi, 2008: 20). (Riyaldi, 2017)

Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi (2005) bahwa Zakat memungkinkan orang miskin untuk berpartisipasi dalam

masyarakat dan juga memenuhi tugas beribadah kepada Allah dan membantu membangun tatanan sosial. Namun, ia mencontohkan, tidak semua orang miskin menerima sebagian dari zakat yang tersedia. Hal ini karena tidak jarang orang miskin tidak menikmati zakat, karena tidak pernah berusaha menghidupi dirinya sendiri, padahal mampu.

Pemahaman fikih zakat di perekonomian modern seyogyanya dilandasi paling tidak pada empat pemikiran pokok, yaitu:

Pahami terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan mewajibkan zakat atas segala jenis harta. Kedua, Hukum Islam memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya. Pendapat ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharanya kelima tujuan itu, maka manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. (Munir & Abdullah, 2022)

Dalam hal zakat, secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Hukum Islam seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam sebagai aturan keagamaan serta perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam. Menurut Mohd Idris Ramulyo, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw dan dikembangkan melalui ijtihad para ulama. (Munir & Abdullah, 2022)

Hukum Islam memiliki beberapa istilah yang memiliki karakteristik yang berbeda yaitu syariat, fikih, hukum syara' dan qanun. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para jumhur asli Ushul Fikih terdiri atas empat macam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qias. Sedangkan menurut Dede Rosyada sumber hukum Islam ada tiga, yaitu : al-Qur'an, alSunnah, dan Ijma sahabat. Menurut Mohm. Idris Ramulyo menyatakan bahwa sumber hukum Islam terdiri atas lima macam, yaitu al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw ijihad, Qias, dan Ijma'. (Munir & Abdullah, 2022)

b. Sumber Zakat

Yusuf Qardhawi membagi jenis zakat menjadi sembilan kategori; Zakat hewan ternak, zakat emas dan perak termasuk perak, zakat harta benda komersial, zakat saham dan obligasi, zakat penelitian, jasa, dan profesi, serta zakat hasil bumi seperti tanah pertanian, zakat madu dan hasil hewani, zakat pertambangan, zakat hasil laut, zakat investasi pabrik dan bangunan lainnya, dan zakat investasi pada produk lainnya. Kami menemukan bahwa hasil ijihad zakat kontemporer hampir dua kali lipat dari kategori dana wajib zakat yang dikategorikan oleh ulama klasik. Zakat madu dan produksi hewan, serta zakat industri, bangunan, dan aset lainnya, adalah kategori baru yang ditambahkan ke dalam buku ini. Zakat saham dan obligasi, serta zakat penelitian dan karir. Bahkan Yusuf Qardhawi menambahkan zakat untuk hasil laut seperti mutiara. (Yustisi Yurista et al., 2017)

Dalam istilah fikih, zakat adalah nama atau sebutan untuk beberapa suatu harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang sah (mustahiq). Dalam pelaksanaannya bahwasannya hati dan jiwa orang yang

bersedekah itu suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Alasan wajibnya zakat atas suatu sumber zakat, menurut kesepakatan para fuqaha, adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Ijma' Ulama, harta yang tidak bertambah, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dikenakan wanita, kuda yang digunakan dalam perang, sapi dan unta yang digunakan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, aset dalam berbagai bentuk investasi semakin berkembang, sehingga ada alasan kuat untuk mengenakan zakat. dan fakir miskin, partisipasi pemilik tanah untuk menjaga agama, sekaligus memelihara dan menyebarkan dakwah Islam. (Ichsan et al., 2021)

Zakat adalah insentif keuangan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial baru, menurut salah satu pengertian dari pengertian tersebut. Dalam konteks ibadah yang bersifat horizontal, zakat juga dilihat sebagai ekspresi hubungan antar pribadi (habluminnat). Zakat memiliki tujuan revolusioner yang melibatkan peningkatan status sosial komunitas Muslim. Jabatan Muzakki, Munfiq, dan Mutashoddiq dapat digantikan oleh Mustahiq. (Ichsan et al., 2021)

c. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki tiga tujuan, yaitu: kewajiban zakat (muzakki), penerima zakat (ashnaf delapan) dan manfaat masyarakat (society). (Yustisi Yurista et al., 2017)

Tujuan Zakat Muzaki antara lain: bebas dari perasaan menyakitkan, keserakahan, keegoisan dan sejenisnya. Melatih hati berperilaku terpuji karena mensyukuri nikmat Allah dalam meningkatkan sikap spiritual serta mencintai harta agar tidak diperbudak oleh harta itu sendiri, meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama dengan sesama, mensucikan nilai kekayaan, menyingkirkan kesalahan dan kesalahan, dan melatih diri untuk bermurah hati, berperilaku dan tumbuh di jalan Tuhan yang penuh kasih. Perluas kekayaan sedemikian rupa sehingga untuk kebaikan pemiliknya.

Konsep hukum dalam perkembangannya dikenal istilah hukum modern dan hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo dalam Ibnu Subarkah mengemukakan bahwa konsep hukum progresif menempatkan manusia berada di atas hukum. Kreativitas perilaku manusia yang secara sadar ingin mengusahakan agar hukum membuat manusia bahagia dalam arti sejahtera merupakan inti dari hukum modern yang bersifat progresif itu. Di sinilah letak pentingnya hukum Islam di Indonesia lebih diberdayakan guna kesejahteraan rakyatnya. Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan sosial adalah bagian dari fikih muamalah yang mengatur dan mengarahkan kesejahteraan secara berkeadilan dan proporsional. Oleh karena itu, zakat dalam fikih muamalah prinsip *al - Maqasid* merupakan satu konsep yang memang dapat digunakan bagi pengentasan kemiskinan umat atau masyarakat. (Aries Munandar, 2022)

Tujuan zakat terkadang dilihat untuk kemaslahatan kehidupan sosial lain: Zakat memiliki nilai ekonomis karena memahami fungsi harta sebagai alat perjuangan membela agama Allah (Jihad fi Sabilillah), pemahaman pemerataan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. (KOMISI FATWA & INDONESIA, 2022)

Zakat adalah kewajiban sosial, uluran tangan antara si kaya dan si miskin untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan kedamaian dan

ketentraman. Inilah tujuan besar dan hikmah yang terkandung dalam ajaran dan syariat zakat, yang semuanya dapat tercapai bila zakat dikelola dengan baik dan profesional. (KOMISI FATWA & INDONESIA, 2022)

d. Penyaluran Zakat

Dalam Surat At Taubah: 60, Alquran secara khusus menyatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya, yang meliputi delapan kelompok (asnaf), fakir miskin, kepala/pemungut zakat (Amil), mu'allaf (mualaf), riqab (hamba), gharimin (utang/bangkrut), fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan Ibnu Delapan asnaf yang telah menerima zakat. Dalam pendistribusian zakat, badan pengelola zakat tidak serta merta mendistribusikan delapan (8) asnaf tersebut secara merata, karena dari satu daerah ke daerah lain tidak semuanya menghadapi masalah yang sama, sehingga terkadang zakat dapat terjadi di suatu daerah tertentu. dibagikan dengan golongan lima bagian atau bahkan kurang dari lima bagian, tergantung pada jumlah kelompok penerima zakat di wilayah tersebut . (Kholis et al., 2013)

Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kebahagiaan manusia, ibadah tersebut bersifat personal namun memiliki dampak sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik masyarakat tentang membayar zakat, terlebih lagi, agar zakat lebih efektif dan berhasil, perlu dikelola dengan cara terbaik.

Dari beberapa penafsiran dan pengertian tentang pengertian zakat, maka penulis dapat menyimpulkan, ibadah zakat merupakan hakekat yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Firman-Nya karena hamba Allah SWT dapat dilakukan dengan berinfak. Tentunya dari harta yang kita ketahui bahwa dana tersebut diterima nishab, dana tersebut dihibahkan kepada orang-orang yang

berhak menerimanya pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan membantu orang-orang yang berhak menerima zakat. (mustahiq).

Distribusi pada dasarnya adalah distribusi kepada banyak orang atau kelompok atau tempat. Aspek pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di sisi lain, pendistribusian zakat mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup mustahiki. Di sisi lain, sistem pendistribusian zakat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat apakah penyelenggaraan zakat itu tujuan atau tidak. Untuk mencapai tujuan pengelolaan dana zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) membantu BAZNAS dalam pengelolaan dana Zakat dalam penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan dana Zakat. Administrasi zakat sangat dipengaruhi oleh kinerja pendistribusian zakat oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat). (Astutik, 2021)

3. Baznas Tuban

BAZNAS Kabupaten Tuban telah memenuhi kewajibannya dengan baik. Buktinya, Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ) mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) sebesar Rp 1,2 miliar selama Ramadan 2020. Tingginya hasil penghimpunan ini turut menyumbang luasnya bantuan masyarakat Tuban yang diimplementasikan lewat berbagai program. Memahami: Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya dan Tuban Sehat. Kenaikan karena ide cermat dari Bupati Tuban KH Fathul Huda . (Zawawi & Mustofa, 2021)


Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Selama ini pemerintah tampak lebih sibuk mengurus perbankan dan keuangan syariah. Pemerintah yang sadar

akan potensi pendapatan negara yang dapat diperoleh dari hasil zakat ini lalu memandang perlu membenahi manajemen zakat. Oleh karena zakat dan pajak pada titik tertentu sama-sama bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, maka keterkaitan manajemen zakat dan pajak di Indonesia tidak luput menjadi perhatian pemerintah. (Aries Munandar, 2022)

Selain itu, BAZNAS yang khusus berada di Kabupaten Tuban menawarkan layanan bernama Jemput Zakat. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memudahkan pendistribusian zakat bagi muzaki. Selain itu fasilitas tersebut tidak hanya untuk Zakat saja, layanan yang ditawarkan adalah layanan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang tentunya hanya untuk Muzakki (pembayar zakat) tetapi juga untuk Munafiq (pembayar infaq) dan Mushoddiq (Sodaqoh).pembayar) untuk menyalurkan niatnya . (Zawawi & Mustofa, 2021)

Tata kelola lembaga yang baik dan benar yang diterapkan oleh BAZNAS dapat diimplementasikan melalui beberapa program dengan tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya memberdayakan masyarakat miskin. Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh telah dihimpun dalam jumlah besar di BAZNAS Kabupaten Tuban dan salah satu misi BAZNAS Kabupaten Tuban adalah pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang masih dalam usia produktif. (Zawawi & Mustofa, 2021)

C. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas bawasannya Pendayagunaan zakat secara Efisien, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasmalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan sebagai alat penelitian untuk mengumpulkan informasi.

A. DESAIN PENELITIAN

Penulis penelitian jenis ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Dengan maksud untuk memberikan penjelasan yang berurutan dan akurat mengenai program penyaluran dana zakat kepada mustahik di Baznas Tuban Perspektif Fiqh Zakat, diadopsi metodologi penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian studi kasus dapat dimanfaatkan untuk mempelajari lebih dalam suatu topik yang menarik dan proses sosial yang terjadi di balik sebuah kasus. Dengan menggunakan penelitian studi kasus, layak untuk melihat keadaan sosial tertentu dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana keadaan itu ada. Cakupan studi dibatasi oleh peristiwa, tindakan, dan orang-orang yang diperiksanya serta oleh waktu, tempat, dan jenis masalah.

Penelitian deksriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel gejala, atau keadaan.

Penelitian ini mnggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang melibatkan penguraian data transkrip wawancara. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam menyajikan data, penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada pencatatan yang menggambarkan skenario aktual dalam program zakat yang sukses secara detail, lengkap, dan kalimat yang mendalam. Penulis mencoba untuk menilai informasi dalam banyak seluk-beluk sesuai dengan bagaimana informasi itu

direkam atau diperoleh pada awalnya.. Untuk mengukur sesuai dengan perspektif Fiqh Zakat.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Baznas Tuban

C. WAKTU PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari 2023

D. OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah implementasi penyaluran dana zakat pada baznas Tuban.

E. SUMBER DATA

Sumber dari mana data dikumpulkan dikenal sebagai sumber data. Dua sumber digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data utama

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya, diamati, dan didokumentasikan terlebih dahulu. Teknik Penelitian oleh Marzuki, 2000:55 Informasi penelitian ini diperoleh langsung dari peneliti melalui wawancara.

2. Data sekunder

Informasi yang berasal dari sumber sekunder. Jika dibandingkan dengan sumber informasi primer seperti buku, jurnal, dan tesis, informasi yang merupakan informasi pelengkap ini jelas terkait. Mamuji (2006): 29.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Alat pengumpulan data adalah instrumen yang peneliti pilih dan gunakan dalam penelitiannya untuk membuat pengumpulan data lebih terorganisir dan sederhana. Metode pengumpulan data adalah strategi atau pendekatan yang mungkin digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. (Ridwan, 2004:137)

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. adapun yang menjadi narasumber penelitian ini yaitu Baznas Kabupaten Tuban.

2. Dokumentasi

Teknik pendokumentasian digunakan untuk melengkapi dan memperkuat keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari dokumentasi lapangan dan dapat digunakan sebagai dokumentasi untuk memverifikasi keaslian data. Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Bahannya bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.

G. KEABSAHAN DATA

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah orangnya, oleh karena itu kebenaran informasinya diperiksa. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. (Afifah, 2020)

H. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, dan mendeskripsikannya ke dalam satuan-satuan, rasa, sintesiskan, sintesiskan ke dalam model, Pilih apa yang penting dan apa yang Anda pelajari, pelajari dan buat kesimpulan yang mudah Anda dan orang lain pahami.

Alat pengumpulan data adalah perangkat yang peneliti pilih dan gunakan dalam studi mereka untuk memfasilitasi pengumpulan data yang lebih

teratur dan lugas. Strategi atau prosedur yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dikenal sebagai metode pengumpulan data:

1. Reduksi data

Ini adalah dalam proses seleksi yang berfokus di penyederhanaannya, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan oleh dalam catatan tertulis di lapangan. Setelah peneliti mendapatkan informasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kelayakan dengan memilih informasi apa yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian informasi adalah seperangkat informasi terstruktur terbatas yang disesuaikan dan disempurnakan untuk memudahkan peneliti dan manajemen informasi, daripada terjebak dalam tumpukan data.

3. Verifikasi

Kesimpulan awal masih tentatif (sementara) dan akan berubah ketika bukti kuat ditemukan untuk mendukung langkah selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dicapai dapat diandalkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL BAZNAS TUBAN

1. Sejarah Baznas Tuban

BAZNAS Kabupaten Tuban adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada pada tingkat kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999, secara kelembagaan nama lembaga pemerintah pengelola zakat, infaq dan shodaqoh ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2014, dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, maka secara kelembagaan nama Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Afifah, 2020)

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga amil zakat yang telah dibentuk oleh masyarakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui konter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Selain itu, di BAZNAS Kabupaten Tuban khususnya mempunyai sebuah layanan yang disebut Jemput Zakat. Layanan tersebut bermaksud untuk memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Selain itu kemudahan tersebut tidak hanya untu zakat saja, melainkan kemudahan yang diberikan tersebut berupa “layanan jemput zakat, infaq dan shodaqoh

(ZIS) yang mana tentunya bukan hanya untuk Muzakki (pembayar zakat) saja, melainkan juga untuk Munafiq (pembayar infaq) dan mushoddiq (pembayar shodaqoh) untuk menyalurkan maksudnya. (Patih, 2022)

2. VISI DAN MISI

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang professional.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan ZIS secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat Tuban
- 3) Menyantuni fakir-miskin di Kabupaten Tuban
- 4) Memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masih produktif
- 5) Mendorong kedekatannya nilai-nilai agama islam kepada masyarakat Tuban

3. Program

Penatausahaan zakat akan diatur dalam pasal ini, dan BAZNAS Kabupaten Tuban juga berpegang pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Penatausahaan Zakat No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Menurut UU No. Pasal 23 Tahun 2011 Bagian 7 Ayat 1, fungsi BAZNAS yang pertama adalah menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, dan yang kedua adalah melaksanakan zakat. Pengelolaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan Zakat merupakan fungsi ketiga, diikuti

dengan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Tuban juga akan menerapkan hal tersebut:

Program pertama Tuban Peduli adalah santunan fakir miskin dan yatim piatu, sedangkan program Tuban Peduli terbagi dalam berbagai acara, seperti santunan fakir miskin dan yatim piatu misalnya. Dalam hal ini adalah santunan fakir dan yatim piatu yang serius, serta bantuan kepada fakir miskin, termasuk santunan dengan menyumbangkan makanan kepada yang membutuhkan dua kali sehari, serta santunan sesekali kepada fakir miskin dan pemberian kepada Ibnu Sabil, yaitu ketika bergerak sesuai dengan Allah SWT. Lalu ada acara hadiah Fast Response. Sumbangan datang dalam bentuk uang, perlengkapan, makanan, dan uang untuk rehabilitasi rumah yang terkena dampak. (Wawancara 19 Januari 2023)

Program lainnya, Tuban Sehat, memberikan bantuan pengobatan kepada masyarakat kurang mampu, dimana program Tuban Sehat memberikan bantuan Bantuan Utang Medis, Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin dan Penggantian Biaya bagi Masyarakat Miskin yang Sakit, dan Bantuan Asuransi Kesehatan. dan mensubsidi biaya transportasi orang miskin yang sakit. Menurut informasi dari akun media sosial resmi BAZNAS Kabupaten Tuban, alokasi program Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Tuban sehat pada Januari 2021 sebesar Rp215.822.000 dengan total 201 Mustahiki (penerima zakat).

Inisiatif ketiga adalah Smart Tuban, yang membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki akses pendidikan berkualitas. Bantuan ini meliputi beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP, dan SLTA serta bantuan pendidikan bagi siswa dari panti asuhan tersebut. Bantuan ini datang dalam bentuk beasiswa yang dibayarkan sebagai bagian dari biaya kuliah hingga kelulusan. Program ini mencakup SD/MI, SMP, SMA, dan topik serupa secara rinci. Selain menerima beasiswa, mahasiswa binaan Smart Tuban dapat menjadi relawan di Baznas Kabupaten Tuban jika mampu menyelesaikan magang kerja di sana. Menurut data yang

dihimpun dari akun media sosial resmi Baznas, penyaluran Zakat Infaq Shodaqoh akan dimulai pada Januari 2021. (ZIS).

Program keempat, Tuban Taqwa, merupakan program yang menitikberatkan pada dunia keagamaan dan bertujuan untuk membangun ikonografi dan infrastruktur Islam serta sarana dan prasarana tempat ibadah atau madrasah. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran, penghayatan, dan pengamalan Islam. berupa Paket Zakat-Fitrah Ramadhan, Paket Qurban dan Kurban Penguatan Desa, Santunan Khatib dan Mushola, Santunan Muallaf, Santunan Ustadz dan Ustadzah TPQ, Kursus Islami, Cinta Keluarga Sakinah, dan bantuan dakwah Islam. Sebanyak 40.059 Mustahiki dan Rp 7.665.905.000 dalam Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) disalurkan dalam program Taqwa Tuban pada Januari 2021, menurut data akun media sosial resmi Baznas Kabupaten Tuban (penerima zakat).

Program kelima dan terakhir, Tuban Berdaya, berupaya untuk lebih meningkatkan ekonomi masyarakat miskin produktif. Program Pemberdayaan Tuba dibagi menjadi beberapa program anak perusahaan, seperti Social Development for the Poor (PSD) dan Zakat Community Development (ZCD), yang bergerak dalam upaya kerjasama di beberapa bidang, antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dakwah, dan masyarakat. Program Pedagang Pasar Pengungkit bersama Pegadaian menjadi landasan utama program Pedagang Pasar yang kemudian didukung oleh BAZNAS Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Dinas Kemitraan Usaha dan Industri Tuban (DISKOPERINDAG) yang menawarkan bantuan permodalan kelompok dalam bentuk bunga. Bantuan pembiayaan bagi yang membutuhkan produksi, khususnya di Tuban yang masih memproduksi.

Tabel 4. 1 Penyaluran Dana Zakat 2020-2022

Tabel 4. 1 Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2022

N O	URAIAN PROGRAM				
1.	<i>TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)</i>	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Santunan Konsumtif Fakir	1.702.040.000	135.480.000	1.837.520.000	3.316
	Santunan Warga Miskin Insidental	258.680.000	977.527.700	1.236.207.700	8.490
	Bantuan Ibnu Sabil	150.000	100.000	250.000	4
	Bantuan Renovasi RTLH	360.000.000	140.000.000	500.000.000	19
	Bantuan Renovasi Rumah Terdampak I Bencana	1.450.000	41.000.000	42.450.000	4
	Bantuan sembako korban bencana	21.600.000	732.613.000	754.213.000	4.532
	Jumlah	2.343.920.000	2.026.720.700	4.370.640.700	16.365
2.	<i>TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)</i>	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)	581.705.000	-	581.705.000	9.276
	Paket Qurban	-	6.326.900.000	6.326.900.000	30.206
	Santunan Mu'allaf	-	1.000.000	1.000.000	1

	Santunan ustadz/ustadzah TPQ	506.100.000	12.850.000	518.950.000	298
	Santunan Da'i/Merbot (miskin)	-	22.500.000	22.500.000	45
	Kelas Pembinaan Islam	-	5.290.000	5.290.000	3
	Bantuan syiar Islam	24.500.000	185.060.000	209.560.000	230
	Jumlah	1.112.305.000	6.553.600.000	7.665.905.000	40.059
3.	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Beasiswa SD/MI	702.900.000	-	702.900.000	1.562
	Beasiswa SMP/MTS	140.250.000	-	140.250.000	187
	Beasiswa Sarjana	51.281.000	30.618.800	81.899.800	24
	Bantuan Biaya Pendidikan	13.000.000	14.317.000	27.317.000	78
	Jumlah	907.431.000	44.935.800	952.366.800	1.851
4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	<u>Program ZCD</u>	£	470.000.000	470.000.000	224
	Program Modal Usaha	193.000.000	70.940.000	263.940.000	507
	Jumlah	193.000.000	540.940.000	733.940.000	731
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Bantuan Hutang Pengobatan	24.800.000	36.210.000	61.010.000	22
	Bantuan Biaya Pengobatan	11.060.000	114.602.000	125.662.000	132

	Penunggu dhuafa sakit	500.000	500.000	1.000.000	2
	Bantuan transportasi dhuafa berobat	18.000.000	10.150.000	28.150.000	45
	Jumlah	54.360.000	161.462.000	215.822.000	201

Tabel 4. 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban Tahun 2021

NO	URAIAN PROGRAM	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH I MUSTAHIK
1	TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH I MUSTAHIK
	Penyaluran Zakat Fitrah	469.033.450	-	469.033.450	7.570
	Biaya Hidup Fakir A & B	1.258.420.000	23.750.000	1.282.170.000	2.148
	Bantuan Pembayaran Hutang	72.400.000	5.000.000	77.400.000	16
	Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa	360.000.000	390.000.000	750.000.000	25
	Bantuan Ibnu Sabil	150.000	100.000	250.000	5
	Bantuan Kebencanaan	990.000	295.998.700	296.988.700	525
	Santunan Mustahik Insidental	645.380.000	732.414.250	1.377.794.250	9.160
	Jumlah	2.806.373.450	1.447.262.950	4.253.636.400	19.449
2	TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Paket Ourban	■	6.723.150.000	6.723.150.000	31.195
	Bantuan Guru Ngaji	491.300.000	9.210.000	500.510.000	22
	Bantuan syiar Islam	42.115.000	201.420.200	243.535.200	176
	Jumlah	533.415.000	6.933.780.200	7.467.195.200	31.393

3	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Beasiswa SD/MI	731.350.000	-	731.350.000	1.554
	Beasiswa SMP/MTS	163.125.000	-	163.125.000	194
	Beasiswa SKSS	-	59.795.000	59.795.000	18
	Bantuan Biaya Pendidikan	-	38.690.000	38.690.000	112
	Jumlah	894.475.000	98.485.000	992.960.000	1.878
4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	Program Modal Usaha	140.000.000	73.090.000	213.090.000	47
	Jumlah	140.000.000	73.090.000	213.090.000	47
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
	JAMKESBAZ		31.812.000	31.812.000	231
	Biaya Berobat Mustahik	53.000.000	13.500.000	66.500.000	14
	Bantuan Alat Kesehatan	-	3.300.000	3.300.000	3
	Program Bantuan Operasional Peng	47.300.000	-	47.300.000	60
	Jumlah	100.300.000	48.612.000	148.912.000	308
TOTAL JUMLAH		4.474.563.450	8.601.230.150	13.075.793.600	53.075

**Tabel 4. 3 Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Tuban
2022**

No	URAIAN PROGRAM				
		ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK Orang
1	TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)				
	<i>Penyaluran Zakat Fitrah</i>	398.577.250	-	398.577.250	6.862
	<i>Biaya Hidup Fakir A & B</i>	1.259.360.000	-	1.259.360.000	2.232
	<i>Bantuan Pembayaran Hutang</i>	99.335.000	-	99.335.000	20
	Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa*	490.000.000	539.750.000	1.029.750.000	48
	Bantuan Ibnu Sabil	200.000	-	200.000	4
	Bantuan Kebencanaan	-	74.287.200	74.287.200	10
	Santunan Mustahik Insidental	812.495.000	1.150.135.000	1.962.630.000	13.585
	Jumlah	3.059.967.250	1.764.172.200	4.824.139.450	22.761
2	TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)				
	Paket Ourban	-	2.677.600.000	2.677.600.000	4.340
	<u>Paket Ifthar Ramadhan</u>	15.000.000	-	15.000.000	500
	Bantuan Guru Ngaji	471.650.000	-	471.650.000	2
	Bantuan syiar Islam	14.769.700	241.611.900	256.381.600	35
	Jumlah	501.419.700	2.919.211.900	3.420.631.600	4.877
3	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)				
	<u>Beasiswa SD/MI</u>	11.500.000	-	11.500.000	-
	<u>Beasiswa SMP/MTS</u>	10.000.000	2.500.000	12.500.000	5

	<u>Beasiswa SKSS</u>	-	99.657.000	99.657.000	32
	<u>Bantuan Biaya Pendidikan</u>	189.288.750	17.125.000	206.413.750	97
	Jumlah	210.788.750	119.282.000	330.070.750	134
4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
					Orang
	<u>Program Modal Usaha</u>	107.600.000	115.250.000	222.850.000	47
	Jumlah	107.600.000	115.250.000	222.850.000	47
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
					Orang
	JAMKESBAZ	-	47.530.000	47.530.000	1.232
	Biaya Berobat Mustahik	37.600.000	12.630.000	50.230.000	7
	Bantuan Alat Kesehatan	-	72.760.000	72.760.000	10
	Program Bantuan Operasional Pengobatan	31.300.000	300.000	31.600.000	48
	Jumlah	68.900.000	133.220.000	202.120.000	1.297
TOTAL JUMLAH		3.948.675.700	5.051.136.100	<u>8.999.811.800</u>	29.116

Tabel 4. 4 Laporan rekap kas masuk 2020-2022

No	Tahun	Zakat							Jumlah Zakat & Infaq
		zakat maal	Penerimaan zakat tanpa hak amil	zakat fitrah	Jumlah Zakat	ISTT	DSKL	Jumlah Infaq	
1	2020	4.663.397.379	225.413.000	581.705.000	5.470.515.379	1.894.992.062	6.326.900.000	9.505.113.262	14.975.628.641
2	2021	4.388.471.460	318.732.000	469.033.450	5.176.236.910	1.859.975.784	6.728.265.000	9.362.240.734	14.538.477.644
3	2022	4.700.511.751	97.152.700	398.577.250	5.196.241.701	1.785.045.650	2.677.600.000	4.850.081.250	10.046.322.951

“.... Kami memprioritaskan penyaluran dana zis kepada 8 asnaf, namun pada realitanya asnaf mengikuti permohonan bantuan dari mustahik yang diusulkan ke baznas kabupaten tuban. Dalam proses survei akan diidentifikasi problem dari calon mustahik, dari situ akan diidentifikasi jenis asnaf nya sehingga pembagian 8 asnaf tidak bagi rata secara kaku. Namun dibagi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tidak melepaskan patokan asnaf yang ada.” (Agus, 2023)

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Tuban melaksanakan program-program tersebut berdasarkan hasil keputusan manajemen program mana yang diberikan kepada pemohon atau calon penerima manfaat dan dilaksanakan. disampaikan oleh Mas Bayu BAZNAS selaku Kepala Bagian Tata Usaha, Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Umum Kabupaten Tuban.

“.....Kami tidak membagi secara kaku masing-masing asnaf kepada masing-masing program, namun kebutuhan itu mengalir sesuai dengan usulan mustahik yang masuk ke baznas kabupaten tuban.” (Agus, 2023)

Realitanya, rencana tersebut dilaksanakan setiap hari oleh BAZNAS Kabupaten Tuban, artinya setiap program dilaksanakan tanpa perencanaan pada bulan atau tahun tertentu namun disesuaikan dengan hasil keputusan pengelolaan program yang dibuat dan dilaksanakan. Pemohon atau calon Penerima Manfaat harus keluar. Cuplikan wawancara berikut ini disampaikan oleh Bapak Eko Julianto BAZNAS, Sekjen Kabupaten Tuban, juga menyampaikan hal tersebut.:

“...Program-program di BAZNAS Tuban dilakukan secara bergantian, sehingga tidak dijadwalkan secara rutin seperti sebulan sekali atau seminggu sekali atau tergantung waktu. Sebaliknya, kami memutuskan program atau dukungan apa yang akan ditawarkan berdasarkan pilihan pimpinan pada rapat pimpinan, jadi nanti. Misalnya, jika Ibu atau Bapak A membutuhkan bantuan atau diperlukan program lain, itu akan diubah nanti...” (Julianto, 2023)

“...Implementasi program kami tidak diatur waktunya seperti ini (bulanan, tahunan, mingguan), melainkan sesuai dengan jenis bantuan yang ingin Anda tawarkan. Misalnya, jika ada yang membutuhkan bantuan makanan, kami berkonsentrasi untuk memberikannya kepada orang tua sehingga kami dapat terus melakukannya setiap hari sampai orang tersebut tidak lagi dapat menerima bantuan (meninggal dunia). Kami juga dapat memberikan bantuan beasiswa, yang dapat diberikan pada awal tahun ajaran baru, atau bantuan untuk yang lain seperti Tuban Peduli, semuanya disesuaikan. disesuaikan dengan hasil rapat juga...” (Julianto, 2023)

Sebelum program tersebut dilaksanakan atau sebelum bantuan yang diterima dari program disalurkan, beberapa proses harus dilalui, prosesnya diawali dengan rapat manajemen. Prosesnya adalah :

”....Pertama, bantuan diminta melalui surat permintaan yang dikirimkan oleh mereka yang menerima bantuan, yaitu mereka yang kurang beruntung. Masyarakat yang teridentifikasi miskin atau kurang mampu secara ekonomi telah diinformasikan oleh pemerintah desa dalam arti

BAZNAS Kabupaten Tuban juga bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melaksanakan program tersebut karena BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan hak desa untuk mengetahui. fakir miskin di dukung oleh pemerintah dan sama sekali tidak dilakukan desa untuk menaklukan atau menyerahkan fakir miskin secara mandiri tanpa bantuan untuk membantu BAZNAS Tuban, sehingga BAZNAS Tuban akan memberikan kontribusi yang besar bagi upaya pengentasan kemiskinan Kabupaten Tuban disini". (Bayu, 2023)

Kedua, setelah administrasi selesai yakni setelah kelengkapan dokumen terkait tuntutan yang diajukan anggota atau pengurus BAZNAS melakukan pengecekan langsung ke pihak terkait.

Memo internal dengan temuan dari tiga studi disampaikan kepada manajemen. Laporan hasil analisis kondisi lapangan calon masing-masing program dituangkan dalam memo internal itu sendiri. Semua penilaian dan perdebatan di bidang ini dimuat dalam catatan internal, yang kemudian didokumentasikan oleh tim investigasi yang bertugas. Berikut ilustrasi usulan tertulis dari tim lapangan untuk memo internal.:

"Alamat Pak Syafi'i di RT. 03RW. 09 Kelurahan Kedungombo Kabupaten Tuban, mempunyai anak laki-laki berumur 11 tahun duduk di bangku SD, tidak bekerja karena terkena penyakit stroke, tinggal di rumah teman di Kelurahan Kedungombo karena istrinya ingin merawat dan membuangnya, memiliki Moto cicilan 1, 5jt/bulan, tiap cicilan ada 29 cicilan yang belum dibayar." Memo ini juga menyarankan solusi program mana yang cocok untuk target audience, seperti mengambil bantuan uang Tuban atau bantuan mesin cuci untuk perusahaan dan sejenisnya, dan tentunya juga dilengkapi dengan lampiran tentang data diri pelamar, foto rumah dan jabatan pelamar, home directory, informasi keluarga, profil industri pelamar, keuangan keluarga dan ringkasan kualifikasi kualifikasi calon kegiatan." (Bayu, 2023)

Keempat, kemudian, manajemen mengadakan rapat manajemen untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan atau program yang sesuai untuk situasi tersebut.

Dari uraian spesifikasi dan dokumen internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung BAZNAS, Kabupaten Tuban melakukan sejumlah operasional yang juga harus diselesaikan dengan urutan yang benar. Artinya, untuk mencegah individu yang salah menerima dukungan pada akhirnya, bantuan harus diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan kriteria dan mempertimbangkan situasi masing-masing.

Kami akan menentukan apakah program akan dilaksanakan, siapa yang akan menerimanya, berapa banyak bantuan yang akan ditawarkan, dan masalah terkait program lainnya berdasarkan kesepakatan saat ini, termasuk hasil rapat manajemen. Akibatnya, jelas juga bahwa program BAZNAS di Kabupaten Tuban selalu dilaksanakan secara bergilir, yaitu tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk tingkat dan jumlah dukungan yang ditawarkan, atau nilai referensi untuk pelaksanaan program bulanan. Bantuan akan diberikan. Pengaturan dan persetujuan pimpinan pelamar menentukan tingkat aktivitas dan faktor lainnya.

B. IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS TUBAN

Implementasi adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar langkah yang telah dipersiapkan sebelumnya atau terperinci secara teliti dan terperinci. Pendapat lain juga berpendapat bahwa implementasi adalah perbuatan atau bentuk tindakan tertentu yang ditujukan untuk melaksanakan rencana yang dirancang dengan teliti. (Ibeng, 2022) (Hulwati, 2001)

Tentang distribusi zakat, Al Qur'an secara khusus mengatur dalam Surat At Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

yaitu bahwa zakat hanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni terdiri dari 8 golongan (asnaf), yang meliputi: orang-orang fakir, miskin, pengurus/ pengumpul zakat (Amil), para mu'allaf (orang yang baru memeluk Islam), Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang berhutang/bangkrut), Fi sabilillah (orang berjuang di jalan Allah) dan Ibnu sabil (orang sedang dalam perjalanan).

Berikut dibawah ini indikator Baznas Tuban dalam menentukan Mustahiq dan beberapa penerima manfaat Program, Sesuai Hasil Wawancara “.....Kami tidak membagi secara kaku masing-masing asnaf kepada masing-masing program, namun kebutuhan itu mengalir sesuai dengan usulan mustahik yang masuk ke baznas kabupaten tuban”. (Bayu, 2023)

1. Fakir

Menurut Baznas Tuban, Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dikatakan kebutuhan dasar fakir itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan. Dan juga mengalami kemiskinan multidimensi.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan asnaf Miskin sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Fakir

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
Santunan Konsumtif Fakir	1.702.040.000	135.480.000	1.837.520.000	3.316
Bantuan Renovasi RTLH	360.000.000	140.000.000	500.000.000	19

Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)	581.705.000		581.705.000	9.276
Beasiswa SD/MI	702.900.000	-	702.900.000	1.562
Beasiswa SMP/MTS	140.250.000	-	140.250.000	187
Program Modal Usaha	193.000.000	70.940.000	263.940.000	507

Menurut Baznas Tuban, Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni ini masuk dalam kategori mustahiq fakir yang rumahnya tidak layak Huni, karena dia belum mencukupi kebutuhan dasar papan atau rumahnya. Program Bantuan Zakat Fitrah untuk mustahiq Fakir berupa sembako dan uang, untuk kebutuhan sehari-hari mustahiq Fakir ini. Program Bantuan berupa beasiswa dari SD-SMP ini terkhusus untuk mustahiq Fakir yang mempunyai tanggungan menyekolahkan anaknya. Program Bantuan modal Usaha ini untuk mustahiq fakir yang mempunyai skill dan kemauan untuk berusaha dan terlebih bisa menyukupi kebutuhannya. (Agus, 2023)

2. Miskin

Menurut Baznas Tuban, Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. (Agus, 2023)

Dari keterangan di atas kami Baznas melakukan survei dengan memperhatikan indikator kondisi rumah, pendapatan keluarga yang minimal pendapatan bepacu pada angka di bps dan aset keluarga di luar aset rumah. (Bayu, 2023)

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan asnaf Miskin sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Miskin

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK

Santunan Warga Miskin Insidental	258.680.000	977.527.700	1.236.207.700	8.490
Bantuan Renovasi Rumah Terdampak I Bencana	1.450.000	41.000.000	42.450.000	4
Bantuan sembako korban bencana	21.600.000	732.613.000	754.213.000	4.532
Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)	581.705.000	-	581.705.000	9.276
Paket Qurban	-	6.326.900.000	6.326.900.000	30.206
Santunan Da'i/Merbot (miskin)	-	22.500.000	22.500.000	45
Beasiswa Sarjana	51.281.000	30.618.800	81.899.800	24
Bantuan Biaya Pendidikan	13.000.000	14.317.000	27.317.000	78
Program Modal Usaha	193.000.000	70.940.000	263.940.000	507
Bantuan Biaya Pengobatan	11.060.000	114.602.000	125.662.000	132
Penunggu dhuafa sakit	500.000	500.000	1.000.000	2
Bantuan transportasi dhuafa berobat	18.000.000	10.150.000	28.150.000	45

Menurut Baznas Tuban, Bantuan Renovasi Rumah Terdampak Bencana ini masuk dalam kategori mustahiq miskin yang rumahnya terdampak bencana, karena dia belum mencukupi setengah kebutuhan dasar rumahnya.

Program Bantuan ZAKAT Fitrah untuk mustahiq Miskin berupa sembako dan uang, untuk kebutuhan sehari-hari mustahiq Miskin ini. Program Bantuan berupa beasiswa Sarjana ini terkhusus untuk mustahiq Miskin yang anaknya mempunyai kemauan dan skill tapi terkendala oleh biaya. Program Bantuan modal Usaha ini untuk mustahiq miskin yang mempunyai skill dan kemauan untuk berusaha dan terlebih bisa menyukupi kebutuhannya. (Agus, 2023)

3. Amil

Menurut Baznas, Amil bertugas mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan hingga menyalurkannya kepada yang membutuhkan. (Agus, 2023)

Penulis kesulitan mendapatkan data untuk Amil.

4. Mu'alaf

Menurut Baznas, Mu'alaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat. (Agus, 2023)

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan asnaf Mu'alaf sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Mu'alaf

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
Santunan Mu'allaf	1.000.000		1.000.000	1

5. Riqab

Menurut Baznas, Riqab atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya.

Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka untuk memberi meringankan penderitaan, mereka juga berhak menerima zakat. Biasanya dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. (Bayu, 2023)

6. Gharimin

Menurut Baznas, Gharimin adalah orang yang berutang untuk kebutuhan pokok seperti menyambung izzah dan ruh. Dengan kata lain, mereka yang berutang tetapi tidak dapat mengembalikannya pada saat jatuh tempo karena mereka menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, seperti merawat orang sakit, atau untuk kepentingan umum, seperti membangun tempat ibadah. (Bayu, 2023)

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan asnaf Gharimin sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Gharimin

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
Bantuan Pembayaran Hutang	72.400.000	5.000.000	77.400.000	16
Bantuan Hutang Pengobatan	24.800.000	36.210.000	61.010.000	22

Menurut Baznas Tuban, Bantuan untung mustahiq gharimin ini, Seperti contohnya: seseorang Ustadz ingin membangun mushola atau masjid dikampungnya, tapi pas jatuh tempo tidak bisa bayar, itu adalah contoh dari mustahiq gharimin. (Agus, 2023)

7. Fi Sabilillah

Menurut Baznas, Fi Sabilillah adalah Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat. (Agus, 2023)

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan asnaf Fi Sabilillah sebagai berikut:

Menurut Baznas Tuban, Pada Program Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri), mempunyai contoh guru ngaji yang dapat parel lebaran dari seseorang atau lembaga.

Pada Program Santunan Ustadz/Ustadzah TPQ, Menurut Baznas Tuban, kalo mereka tidak berkerja selain berjuang pada Jalan Allah, ia berhak menerima zakat yang berupa uang atau sembako, untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. (Bayu, 2023)

Tabel 4. 9 Fii Sabilillah

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)	581.705.000	-	581.705.000	9.276
Paket Qurban	-	6.326.900.000	6.326.900.000	30.206
Santunan ustadz/ustadzah TPQ	506.100.000	12.850.000	518.950.000	298
Santunan Da'i/Merbot (miskin)	-	22.500.000	22.500.000	45
Kelas Pembinaan Islam	-	5.290.000	5.290.000	3
Bantuan syiar Islam	24.500.000	185.060.000	209.560.000	230

8. Ibnu Sabil

Menurut Baznas, Ibnu Sabil Ini adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. (Bayu, 2023)

Implementasi Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 kepada Golongan Ibnu Sabil sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Ibnu Sabil

Program	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
I- Bantuan Ibnu Sabil	150.000	100.000	250.000	4

Menurut Baznas Tuban, Program Ibnu Sabil yang terlaksana pada waktu itu ada seseorang musafir berhenti di rest area dan kehabisan bekal, maka Baznas tuban membantu dengan cara pakai uang untuk si musafir melanjutkan perjalanan sampai ke tujuannya,

Dalam pendistribusian zakat, badan pengelola zakat tidak serta merta mendistribusikan delapan (8) asnaf tersebut secara merata, karena dari satu daerah ke daerah lain tidak semuanya menghadapi masalah yang sama, sehingga terkadang zakat dapat terjadi di suatu daerah tertentu. dibagikan dengan golongan lima bagian atau bahkan kurang dari lima bagian, tergantung pada jumlah kelompok penerima zakat di wilayah tersebut. (Kholis et al., 2013)

Pada penelitian ini penulis dapat mengartikan bahwa Baznas Tuban memprioritaskan penyaluran dana zis kepada 8 asnaf, namun pada realitanya asnaf mengikuti permohonan bantuan dari mustahik yang diusulkan ke Baznas Kabupaten Tuban. Dalam proses survei akan diidentifikasi problem dari calon mustahik, dari situ akan disepakati termasuk mustahik dalam golongan apa dan program yang sesuai untuk mustahik itu apa. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Baznas Tuban memprioritaskan penyaluran dana zakat kepada asnaf fakir, miskin dan fii sabilillah dengan program-program unggulan yang dimiliki oleh Baznas Tuban.

C. PEMBAHASAN DAN PERSPEKTIF FIQH ZAKAT

Ulama fiqh masih berbeda pendapat tentang pola pembagian dan batasan pembagian harta zakat yang harus disalurkan per golongan mustahik. (Wafa, 2022)

Isu-isu fiqh dalam pengelolaan zakat meliputi:

Sejak diberlakukannya peraturan zakat, banyak yang berubah dalam hal jenis kepemilikan, ukuran, dan biaya relatif. Oleh karena itu, akan terjadi ketidakadilan jika pengelolaan zakat hanya berdasarkan standar fiqh tradisional.

Pengurus zakat berkeyakinan bahwa ijtihad-ijtihad sangat penting untuk berkembang, yang mana bersesuaian dengan empat hal: Berapa zakatnya (subyek zakat); Dari siapa zakat dikumpulkan (subyek zakat); yang memberikan zakat ('amil); Kepada siapa Zakat disalurkan (Mustahiq).

Pembagian zakat Perspektif Fiqh Zakat

1. FAKIR

Senada dengan pendapat Baznas Tuban, dikutip dari jurnal Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, berpendapat bahwa Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bisa mencukupi ½ kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat. Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kehidupannya untuk membeli peralatan yang

diperlukan untuk bekerja kalau ia masih mampu bekerja, atau untuk memberikan barang-barang untuk diperjualbelikan meskipun bisa jadi ia sedang memerlukan dana yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak yang akan ia gunakan dalam usahanya itu. Hal ini disesuaikan dengan keahlian yang ia miliki. Jika ia tidak memiliki keahlian apa-apa, dan tidak mampu bekerja sama sekali, atau tidak mempunyai skil berdagang maka ia diberikan zakat yang mampu menyambung kehidupannya, dan, jangan langsung diberikan biaya hidup yang mencukupi satu tahun sekaligus, karena dikhawatirkan zakat tersebut akan habis dalam waktu yang tidak lama. (Sanusi, 2021)

Berbicara tentang program bantuan rumah tidak layak huni yang dikutip dari jurnal Himpunan Fatwa MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, Direktur Urusan Dakwah dan Ukhuwah MUI mengatakan, adanya bencana menambah jumlah fakir miskin karena menyebabkan hilangnya harta dan kekayaan. Bencana dapat menyebabkan orang kehilangan pekerjaan dan sulit memenuhi kebutuhan ketika mereka memiliki penghasilan, tetapi kebangkrutan dan hutang tidak lagi cukup. Oleh karena itu, zakat yang selalu tersedia setiap tahunnya di Indonesia harus disisihkan untuk penanggulangan bencana. Program penanggulangan bencana ada dananya untuk umat, zakat digunakan untuk mitigasi bencana, itu fatwa MUI tahun 1982, yang sudah mengatur penggunaan zakat untuk keuntungan, mitigasi dan membangun infrastruktur, itu diperbolehkan. (MUI, 2022)

Mengenai program bantuan modal usaha bagi mustahiq minoritas, dasar etimologisnya terdapat dalam kitab Zakat Mu'jam Wasit, sebagaimana Dr. Yusuf Qardawi adalah akar kata yang berarti berkah, meningkat, murni dan baik. Contoh pemberian mesin cuci, mesin jahit dan gerobak untuk berjualan kepada mustahiq miskin untuk mengembangkan usaha dan keterampilan berjualan dan melalui zakat mustahiq dapat memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya yang dibuat oleh mustahiq muzak sebelumnya yang disebut zakat produktif. (Bayu, 2023)

2. MISKIN

Perbedaan antara Baznas Tuban dan jurnal menurut pendapat penulis jurnal Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia, ini mengatakan bahwa Dalam perspektif al-Qur'an, selain kata al-Maskanat terdapat beberapa terma yang equivalent dengan arti kemiskinan diantaranya al-Faqr, al-'ailat, al-Ba'sa, al-Imlaq, al-Sail, al-mahrum, al-Qani, al-mu'tarr, al-dha'if dan al-mustadh'af. Kata yang memiliki tingkat kesejajaran arti yang hampir sama ditunjukkan oleh kata al-Faqr. Menurut M. Rashid Ridha, Jumhur ulama berpendapat bahwa al-Fuqara dan al-Masakin adalah dua golongan manusia yang berdiri sendiri, namun mereka berbeda pendapat dalam memberikan pengertian terhadap dua kata tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Fuqara' mempunyai keadaan yang lebih buruk daripada alMasakin dan sebagian yang lainnya berpendapat sebaliknya. (Ririn Tri Puspita Ningrum, 2017)

Menurut M. Mahmud Hijazi, miskin tergolong manusia faqir yang masih membutuhkan. Orang miskin mempunyai harta yang tidak mencukupi kebutuhannya. Adapun faqir lebih kepada orang yang tidak mempunyai harta sehingga mereka lebih utama untuk diberi. Adapun alThabathabaiy memiliki pandangan yang berbeda. Kaum miskin dinilainya memiliki keadaan yang lebih buruk daripada kaum faqir. Faqir, menurutnya adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin lebih kepada orang yang samasekali tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. (Ririn Tri Puspita Ningrum, 2017)

Menurut Program Posisi Pembiayaan Kesehatan Hitam, Program Bantuan Medis dapat mengkompensasi kesehatan, tunjangan medis, biaya bersalin untuk keluarga berpenghasilan rendah. Untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan, lembaga/lembaga Amil Zakat dapat memprogramkan penyediaan ambulans yang dibiayai dari dana Zakat. (Achmad, 2020)

Dari Program Penanggulangan Bencana yang dikutip Dompot Dhuafa menjelaskan bahwa kondisi pengungsi bisa menjadi mustahik. Mengingat kondisi yang dihadapi para korban bencana yang dianalogikan fakir dan miskin, mereka dapat menerima sebagian dari dana zakat mengingat para korban bencana sangat membutuhkan. fakir dan miskin menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah orang – orang yang membutuhkan dan membutuhkan. Penyaluran dana zakat kepada pengungsi diperbolehkan asalkan diambil dari fakir miskin atau bisa juga dari bagian hutang karena untuk memenuhi kebutuhannya pengungsi harus berhutang. Direktur BAZNAS Profesor Noor Achmad berharap dana BAZNAS dapat digunakan lebih luas untuk penanggulangan bencana ke depan, mulai dari pengendalian kerusakan hingga rekonstruksi. (Achmad, 2020)

3. AMIL

Menurut jurnal Fiqh penyaluran zakat kepada asnaf bahwa Baznas memiliki contoh Amil adalah Disebutkan bahwa hak amil sama dengan maksimal seperdelapan dari yang terkumpul dana zakat. Adapun infaq dan sadaqah, tidak ada hak bagi amil. Namun dana infaq dan sadaqah ini dapat digunakan untuk biaya operasional dengan batasan tertentu dan memang harus demikian rasional. (Irfan Syauqi Beik, 2015)

Tetapi berbeda dengan AMIL Menurut Fiqh Zakat Kementerian Agama, Amil Zakat menerima bagian dari uang yang dikumpulkannya untuk Zakat dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaannya. “...di antara Amil ada yang sama-sama menjaga harta zakat dan yang menyalurkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya,” ujar Dil bin Yusuf al-Jzazi. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

Pada saat yang sama, mayoritas ulama (Hanafi fuqaha, Imam Malik dan Imam Ahmad) percaya bahwa rasio amilin tidak tetap tetapi menerima zakat sesuai dengan kebutuhan mereka karena mereka menginvestasikan waktunya untuk pekerjaan itu. mereka berhak atas bagian mereka meskipun jumlahnya lebih dari seperdelapan. Ibrahim Utsman Asya'ani mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang mendekati kebenaran karena penting untuk melindungi kepentingan fakir miskin dan mustahiki lainnya. (Ririn Tri Puspita Ningrum, 2017)

4. MUALAF

Menurut Fiqh Zakat Kutipan dari Kementerian Agama Muallafatu Qulubuhum Sorte Dr. Yusuf al-Qaradawi: Orang yang takut melakukan hal-hal buruk atau melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau umat Islam. Beberapa Muallafatu Qulubulumz diberikan kepada orang yang baru masuk Islam agar sabar dan rukun dengan Islamnya. Karakter muslim yang diharapkan pasangan non muslim. Para pemimpin Muslim yang komitmennya terhadap Islam harus diperkuat. dapat mengubah pasangannya menjadi Islam. Umat Islam yang tinggal di perbatasan di mana mereka diharapkan untuk mempertahankan atau mampu mempertahankan umat Islam dari serangan musuh. Diharapkan umat Islam mampu memungut zakat dari mereka yang tidak mau membayar zakat. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

Senada dengan pendapat jurnal Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, mengatakan bahwa Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mualaf ketika mereka belum memeluk Islam. Madzhab Hanbali dan Maliki mengatakan, “mereka diberi bagian agar tertarik pada Islam,” karena sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan kepada

Muallaf yang muslim dan muallaf dari kaum musyrik. (Ririn Tri Puspita Ningrum, 2017)

5. RIQAB (HAMBA SAHAYA)

Menurut Baznas Tuban, karena di daerah tuban sulit di temukan riqab sehingga sulit ditemukan muhtahiq riqab itu sendiri, indikator riqab dari Baznas sendiri belum sesuai sama Fiqh Zakat. (Agus, 2023)

Senada dengan Baznas Tuban, Berdasarkan jurnal Fiqh penyaluran zakat kepada asnaf, berpendapat bahwa Baznas berpendapat Disebutkan bahwa asnaf ini di Indonesia tidak ada. Dewan Penasehat menolak gagasan untuk memasukkan narapidana atau mereka yang dihukum sebagai bagian dari riqab ini. Alasan utamanya adalah narapidana bukanlah budak yang tidak memiliki kebebasan untuk bertindak. Jika BAZNAS ingin memberdayakan para napi ini, terutama yang fakir miskin, maka diperbolehkan dengan asnaf fakir dan miskin (faqirand miskeen). (Irfan Syauqi Beik, 2015)

Berbeda pendapat dengan zakat Kemenag, Menurutnya Riqab artinya seseorang membayar zakatnya untuk membeli budak atau budak agar dia bisa bebas baik sendiri maupun bersama orang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan Ibnu Al 'Arabi mengatakan bahwa ini memang pendapat yang sah. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

6. GHARIMIN

Menurut pendapat jurnal Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia, mengatakan bahwa Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu

dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasulullah yang artinya: “Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya”. (Ririn Tri Puspita Ningrum, 2017)

Setiap organisasi, yayasan, atau kelompok yang menaungi pendidikan, bakti sosial, panti asuhan, rumah sakit, fakir dan dhuafa, masjid, lembaga pendidikan fakir miskin, atau lembaga sejenis wajib memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut Kutipan Fiqh Zakat. persyaratan operasional lembaga, yang termasuk dalam kategori gharimin. Intinya, pembahasan gharimin pada ayat di atas adalah tentang mereka yang wajib menafkahi orang lain, bahkan untuk kebutuhan yang bisa dibenarkan. Akibatnya, para akademisi berpendapat bahwa konfliknya adalah antara mereka yang berhutang untuk kebutuhan orang lain dan mereka yang berhutang untuk keinginan mereka sendiri, atau qiyas, qiyaska. (Ismail & Dkk, 2018)

7. FI SABILILLAH

Menurut Baznas, Fi Sabilillah adalah Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat. Dan sebutkan oleh Baznas seperti guru ngaji dan ustadz dapat program zakat fi sabilillah. (Agus, 2023)

Selaras dengan jurnal fiqh zakat kemenag berpendapat bahwa *fi sabilillah*, di masa Nabi Muhammad, ini jelas berarti perang membela Islam. Memang, beberapa ulama kontemporer mencoba menafsirkan dan memperluas cakupan *Fi Sabilillah*. Misalnya, disebutkan Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam *fiqhuz zakat*. Misalnya, ia menyebutkan lembaga dakwah atau Islamic center di negara minoritas Muslim tentu sangat layak menerima dana zakat tersebut karena Islamic center tersebut pada dasarnya hanya memperjuangkan Islam. Sekalipun Islamic center berada di negara Muslim, ia berperan besar dalam memerangi Islam, termasuk yang bisa digolongkan *fi sabilillah*. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

8. IBNU SABIL

Menurut Baznas Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang perjalanan dalam ketaatan dan kehabisan bekal untuk pulang, contohnya adalah seorang musafir yang kehabisan dana pulang pada waktu istirahat di rest area dan menuju pulang kehabisan bekal, diberikan zakat untuk bekal pulang. (Bayu, 2023)

Selaras dengan jurnal fiqh zakat kemenag, berpendapat bahwa Para ulama menetapkan syarat-syarat atau syarat-syarat tertentu agar Ibnu Sabil berhak mendapatkan sebagian zakat, sebagaimana tercantum dalam *Fiqh Zakat Kementerian Agama*. Mereka yang berada di jalan seringkali membutuhkan bantuan untuk pulang. Musafir tidak akan mendapatkan zakat ini jika dia harus membayar untuk perjalanan pulang. Berbeda dengan Imam Mujahid yang berpendapat bahwa seorang musafir berhak atas zakat meskipun ia harus membayar transportasi pulang.

Itu bukan perjalanan yang buruk. Para musafir yang melakukan perbuatan maksiat, seperti ribawi, perdagangan haram, atau pembicaraan politik yang haram, tidak berhak atas zakat ini karena dimaksudkan untuk memajukan tujuan perjalanan. Sebaliknya, jika dukungan ini mendorong

individu yang membangkang untuk terus melakukannya. Perjalanan ketaatan, seperti haji, jihad, mencari ilmu, atau haji yang dianjurkan, adalah tidak berdosa. Para ulama sepakat bahwa Ibnu Sabil, juga dikenal sebagai Porsi Musafir, diberikan kepada individu yang melakukan perjalanan dalam misi ketaatan karena memungkinkan mereka untuk mengikuti Syariah ketika mereka melakukan perjalanan untuk tujuan duniawi seperti bisnis atau kegiatan serupa lainnya. Itu juga diberikan kepada mereka jika mereka kehabisan bekal saat bepergian. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

- a) Di Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ikrimah, Umar bin Abd Aziz, Hudzaifah, Ibnu Abbas, dll., Zakat dapat dibayarkan kepada satu kelompok untuk kontra "yang paling membutuhkan" Menurut Shawqi Ismail Sheetah, Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan kebijakan Imam (pemerintah).
- b) Menurut Al-Qurtubi, belum pernah ada metode yang jelas dalam pendistribusian zakat asnaf sejak Nabi dan Khulafaur Rosyidin. Prioritas memberikan landasan bagi kebijakan.
- c) Dalam debat ilmiah tahun 1950 yang diadakan di Mesir, ditetapkan bahwa tidak perlu memberikan zakat pada setiap ashnaf. Menurut Abu Zahroh, pemerintah harus membuat kebijakan.(Mawardi, n.d.)
- d) Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata. (Zainal Alim Adiwijaya, 2015)

Dengan adanya perselisihan pendapat tersebut penulis cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik yang ada dan harus dibagi rata karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif untuk diterapkan dalam masyarakat karena sangat memperhatikan aspek keadilan umat manusia.

Relevansinya pendapat Imam Syafi'i dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial jika masing-masing tidak memperoleh bagian yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antar mustahik, para amil tentu saja telah membuat pertimbangan secara teliti dalam menentukan siapa saja asnaf yang benar-benar berhak menerima zakat.

Dalam Surat At Taubah: 60, Alquran secara khusus menyatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya, yang meliputi delapan kelompok (asnaf), fakir miskin, kepala/pemungut zakat (Amil), mu'allaf (mualaf), riqab (hamba), gharimin (utang/bangkrut), fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan Ibnu Delapan asnaf yang telah menerima zakat. Dalam pendistribusian zakat, badan pengelola zakat tidak serta merta mendistribusikan delapan (8) asnaf tersebut secara merata, karena dari satu daerah ke daerah lain tidak semuanya menghadapi masalah yang sama, sehingga terkadang zakat dapat terjadi di suatu daerah tertentu. dibagikan dengan golongan lima bagian atau bahkan kurang dari lima bagian, tergantung pada jumlah kelompok penerima zakat di wilayah tersebut. (Kholis et al., 2013)

Sama seperti yang dikemukakan oleh bapak Agus selaku kepala bagian pendistribusian dana zakat Baznas Tuban dalam sesi wawancara bahwa benar semua program dari baznas tuban sudah berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan tepat sasaran, Namun dibagi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tidak melepaskan patokan asnaf yang ada. Baznas Kabupaten Tuban tidak membagi secara kaku masing-masing asnaf kepada masing-masing program, namun kebutuhan itu mengalir sesuai dengan usulan mustahik yang masuk ke baznas tuban. (Agus, 2023)

Pembahasan diatas telah memaparkan Implementasi penyaluran dana zakat Baznas Tuban pada mustahiq perspektif Fiqh Zakat. Secara keseluruhan, aspek pada aktivitas penyaluran dana zakat, pendampingan

serta tujuan memiliki kesinambungan antara satu dengan lainnya. Walaupun salah memang terdapat beberapa poin aspek tertentu yang belum terealisasi. Salah satunya adalah Baznas Tuban kesulitan mencari asnaf Riqab, Baznas Tuban tetap mengacu pada 8 asnaf yang terdapat pada surat at-taubah ayat 60. namun pada realitanya sulit di temukan asnaf riqob di kabupaten tuban. kami memprioritaskan penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf, namun pada realitanya asnaf mengikuti permohonan bantuan dari mustahik yang diusulkan ke baznas kabupaten tuban. dalam proses survei akan di identifikasi problem dari calon mustahik, dari situ akan di identifikasi jenis asnaf nya sehingga pembagian 8 asnaf tidak bagi rata secara kaku. namun dibagi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tidak melepaskan patokan asnaf yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

BAZNAS Tuban melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat secara aktual melalui program-program unik yang terbagi dalam lima proyek utama, yang pertama adalah Tuban Cares yang berfokus untuk membantu fakir miskin dan yatim piatu. Yang kedua Tuban Sehat, yaitu memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan program Tuban Sehat antara lain bantuan pembayaran tagihan medis, bantuan biaya pengobatan fakir miskin, santunan bagi yang merawat Dhuafa yang sakit, akses apotik bagi fakir miskin, bantuan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, dan transportasi bagi yang sakit. miskin. Program ketiga adalah Tuban Cerdas, yang menawarkan beasiswa kepada siswa SD/MI, SLTP, dan SLTA untuk membantu mereka. Yang keempat adalah program Tuban Taqwa yang terakhir adalah program Tuban Berdaya, sebuah program yang bertujuan untuk lebih baik meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu.

Implementasi penyaluran dana zakat di Baznas Tuban sudah terealisasi dengan baik karena udah berhasil menyalurkan ke para mustahik, meskipun realitanya satu golongan mustahik riqab sulit ditemukan di daerah Tuban, dan kendala dalam penulisan ini, penulis kesulitan mendapatkan data dari pihak Amil. Baznas Tuban sudah menyalurkan dan melaksanakan semua program-program yang telah disepakati bersama dengan tepat sasaran. Implementasi semua program unggulan Baznas Tuban dapat menjadi contoh dan tolak ukur untuk Lembaga Amil Zakat lainnya dalam menyalurkan dan melaksanakan di setiap programnya.

B. SARAN

1. Strategi selanjutnya yang diterapkan Baznas Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat adalah melihat bagaimana para anggota diorganisasikan dalam pekerjaannya, apa yang sebenarnya mereka lakukan, mengelola sendiri semua program pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban dan dapat melaksanakan 8 kelompok asnaf penerima zakat. dan untuk kemaslahatan umat.
2. Monitoring dan Evaluasi di setiap Program Baznas Tuban, untuk kedepannya lebih baik lagi guna kesejahteraan umat.
3. Indikator 8 asnaf harus lebih jelas dan teliti sesuai pedoman para ulama Fiqh Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2020). *Analisis hukum islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten* <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/41877>
- Aries Munandar, S. (2022). *Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 18, No. 1, 2022, h. 1-20.*
- Astutik, D. P. (2021). Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro). *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 19.*
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Banking, 1(1), 33–53.*
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Ichsan, M., Dewi, E., Natal, S. M., & Natal, M. (2021). *Jurnal Islamic Circle Mengenai Zakat Kekayaan Investasi. 2(1), 101–117.*
- Irfan Syauqi Beik, Q. (2015). Fiqh of Asnaf in the Distribution of Zakat: Case Study of the National Board of Zakat of Indonesia (Baznas). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, 6(Vol. 6 No. 2, September 2015), 201–216.* <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/view/309>
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259).
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2013). Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba, 7(1), 61–84.* <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art5>
- KOMISI FATWA, & INDONESIA, M. U. (2022). Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia. *Ppid Baznas Ri, 194.* <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/>
- Munir, R., & Abdullah, M. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh

- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi*. 1–9. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/267%0Ahttps://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/267/137>
- Patih, H. (2022). Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 770. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>
- Ririn T. N. P. (2017). Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia. *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 77–110. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i1.9>
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Subardi, H. M. P., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 55–76. <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.139>
- Wafa, F. El. (2022). Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1744–1755. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5775>
- WIRA, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>
- Yustisi Yurista, D., Luar Biasa Jurusan Ekonomi Islam, D., Ekonomi, F., & Unwahas, B. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. In *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban* (Vol. 39,

Issue 1). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>

Zawawi, A., & Mustofa, R. Y. (2021). Pengelolaan Zakat dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 96–110.

(Agus, 2023). Selaku Ketua Pendistribusian dan Penyaluran dana Zakat Baznas Tuban. Wawancara Baznas Tuban.

(Julianto, 2023). Selaku Ketua Penghimpunan Dana Baznas Tuban. Wawancara Baznas Tuban.

(Bayu, 2023). Selaku Ketua Administrasi Baznas Tuban. Wawancara Baznas Tuban.



(Subardi et al., 2020) *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 55 – 76

(WIRA, 2019) STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA

AHMAD WIRA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang E-mail: ahmadwira@uinib.ac.id

LAMPIRAN

1. Foto Mengurus surat penelitian untuk sampai ke Baznas Kabupaten Tuban




PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.55 Tuban
Email : dpmpstp.tuban@gmail.com
<http://ptsp.tubankab.go.id>

IZIN SURVEI / RISET / PKL / KKN

1. Nama Pemohon : ACHMAD BACHRUDIN F.

2. Alamat Pemohon :

3. Lokasi Bangunan :

4. Keperluan Bangunan :

2. Foto-foto Baznas





3. Penghargaan Baznas Tuban






4. Struktur Organisasi Baznas Tuban



5. Alur pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah



6. Gerobak Zakat Produktif Mustahiq Baznas



7. Data Implementasi Zakat 2020-2022

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

NO	URAIAN PROGRAM	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
1	TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)				
	- Santunan Konsumtif Fakir	1.702.040.000	135.480.000	1.837.520.000	3.316
	- Santunan Warga Miskin Insidental	258.680.000	977.627.700	1.236.207.700	8.490
	- Bantuan Ibnu Sabil	150.000	100.000	250.000	4
	- Bantuan Renovasi RTLH	360.000.000	140.000.000	500.000.000	19
	- Bantuan Renovasi Rumah Terdampak Bencana	1.450.000	41.000.000	42.450.000	4
	- Bantuan sembako korban bencana	21.600.000	732.613.000	754.213.000	4.532
	Jumlah	2.343.920.000	2.026.720.700	4.370.640.700	16.365
2	TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)				
	- Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)	581.705.000	-	581.705.000	9.276
	- Paket Qurban	-	6.326.900.000	6.326.900.000	30.206
	- Santunan Mu'allaf	-	1.000.000	1.000.000	1
	- Santunan ustadz/ustadzah TPQ	506.100.000	12.850.000	518.950.000	298
	- Santunan Da'i/Merbot (miskin)	-	22.500.000	22.500.000	45
	- Kelas Pembinaan Islam	-	5.290.000	5.290.000	3
	- Bantuan syiar Islam	24.500.000	185.060.000	209.560.000	230
	Jumlah	1.112.305.000	6.553.600.000	7.665.905.000	40.059
	3	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)			
- Beasiswa SD/MI		702.900.000	-	702.900.000	1.562
- Beasiswa SMP/MTS		140.250.000	-	140.250.000	187
- Beasiswa Sarjana		51.281.000	30.618.800	81.899.800	24
- Bantuan Biaya Pendidikan		13.000.000	14.317.000	27.317.000	78
Jumlah		907.431.000	44.935.800	952.366.800	1.851

4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)				
	- Program ZCD	-	470.000.000	470.000.000	224
	- Program Modal Usaha	193.000.000	70.940.000	263.940.000	507
	Jumlah	193.000.000	540.940.000	733.940.000	731
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)				
	- Bantuan Hutang Pengobatan	24.800.000	36.210.000	61.010.000	22
	- Bantuan Biaya Pengobatan	11.060.000	114.602.000	125.662.000	132
	- Penunggu dhuafa sakit	500.000	500.000	1.000.000	2
	- Bantuan transportasi dhuafa berobat	18.000.000	10.150.000	28.150.000	45
	Jumlah	54.360.000	161.462.000	215.822.000	201
TOTAL JUMLAH		4.611.016.000	9.327.658.500	13.938.674.500	59.207

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

NO	URAIAN PROGRAM	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK
1	TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)				
	- Penyaluran Zakat Fitrah	469.033.450	-	469.033.450	7.570
	- Biaya Hidup Fakir A & B	1.258.420.000	23.750.000	1.282.170.000	2.148
	- Bantuan Pembayaran Hutang	72.400.000	5.000.000	77.400.000	16
	- Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa	360.000.000	390.000.000	750.000.000	25
	- Bantuan Ibnu Sabil	150.000	100.000	250.000	5
	- Bantuan Kebencanaan	990.000	295.998.700	296.988.700	525
	- Santunan Mustahik Insidental	645.380.000	732.414.250	1.377.794.250	9.160
Jumlah	2.806.373.450	1.447.262.950	4.253.636.400	19.449	
2	TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)				
	- Paket Qurban	-	6.723.150.000	6.723.150.000	31.195
	- Bantuan Guru Ngaji	491.300.000	9.210.000	500.510.000	22
	- Bantuan syiar Islam	42.115.000	201.420.200	243.535.200	176
	Jumlah	533.415.000	6.933.780.200	7.467.195.200	31.393
3	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)				
	- Beasiswa SD/MI	731.350.000	-	731.350.000	1.554
	- Beasiswa SMP/MTS	163.125.000	-	163.125.000	194
	- Beasiswa SKSS	-	59.795.000	59.795.000	18
	- Bantuan Biaya Pendidikan	-	38.690.000	38.690.000	112
	Jumlah	894.475.000	98.485.000	992.960.000	1.878
4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)				
	ZAKAT				

	- Program Modal Usaha	140.000.000	73.090.000	213.090.000	47
	Jumlah	140.000.000	73.090.000	213.090.000	47
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)				
	- JAMKESBAZ	-	31.812.000	31.812.000	231
	- Biaya Berobat Mustahik	53.000.000	13.500.000	66.500.000	14
	- Bantuan Alat Kesehatan	-	3.300.000	3.300.000	3
	- Program Bantuan Operasional Peng	47.300.000	-	47.300.000	60
Jumlah	100.300.000	48.612.000	148.912.000	308	
TOTAL JUMLAH		4.474.563.450	8.601.230.150	13.075.793.600	53.075

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

NO	URAIAN PROGRAM	ZAKAT	INF-SHOD	JUMLAH	JUMLAH MUSTAHIK	
					Orang	Lembaga
1	TUBAN PEDULI (KEMANUSIAAN)					
	- Penyaluran Zakat Fitrah	398.577.250	-	398.577.250	6.862	-
	- Biaya Hidup Fakir A & B	1.259.360.000	-	1.259.360.000	2.232	1
	- Bantuan Pembayaran Hutang	99.335.000	-	99.335.000	20	-
	- Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa'	490.000.000	539.750.000	1.029.750.000	48	1
	- Bantuan Ibnu Sabil	200.000	-	200.000	4	-
	- Bantuan Kebencanaan	-	74.287.200	74.287.200	10	6
	- Santunan Mustahik Insidental	812.495.000	1.150.135.000	1.962.630.000	13.585	6
	Jumlah	3.059.967.250	1.764.172.200	4.824.139.450	22.781	14
	2	TUBAN TAQWA (DAKWAH - ADVOKASI)				
- Paket Qurban		-	2.677.600.000	2.677.600.000	4.340	21
- Paket Ifthar Ramadhan		15.000.000	-	15.000.000	500	-
- Bantuan Guru Ngaji		471.650.000	-	471.650.000	2	2
- Bantuan syiar Islam		14.769.700	241.611.900	256.381.600	35	18
Jumlah		501.419.700	2.919.211.900	3.420.631.600	4.877	41
3	TUBAN CERDAS (PENDIDIKAN)					
	- Beasiswa SD/MI	11.500.000	-	11.500.000	-	1
	- Beasiswa SMP/MTS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	5	1
	- Beasiswa SKSS	-	99.657.000	99.657.000	32	-
	- Bantuan Biaya Pendidikan	189.288.750	17.125.000	206.413.750	97	1
	Jumlah	210.788.750	119.282.000	330.070.750	134	3

4	TUBAN BERDAYA (EKONOMI)					
	- Program Modal Usaha	107.600.000	115.250.000	222.850.000	47	1
	Jumlah	107.600.000	115.250.000	222.850.000	47	1
5	TUBAN SEHAT (KESEHATAN)					
	- JAMKESBAZ	-	47.530.000	47.530.000	1.232	-
	- Biaya Berobat Mustahik	37.600.000	12.630.000	50.230.000	7	1
	- Bantuan Alat Kesehatan	-	72.760.000	72.760.000	10	-
	- Program Bantuan Operasional Pengobatan	31.300.000	300.000	31.600.000	48	-
	Jumlah	68.900.000	133.220.000	202.120.000	1.297	1
TOTAL JUMLAH		3.948.675.700	5.051.136.100	8.999.811.800	29.116	60

LAPORAN REKAP KAS MASUK
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TUBAN
PERIODE 2020 - 2022

No	Tahun	Zakat				Infaq			Jumlah Zakat & Infaq	
		zakat maal	Penerimaan zakat tanpa hak amil	zakat fitrah	Jumlah Zakat	IST	ISTT	DSKL		Jumlah Infaq
1	2020	4.663.397.379	225.413.000	581.705.000	5.470.515.379	1.283.221.200	1.894.992.062	6.326.900.000	9.505.113.262	14.975.628.641
2	2021	4.388.471.460	318.732.000	469.033.450	5.176.236.910	773.999.950	1.859.975.784	6.728.265.000	9.362.240.734	14.538.477.644
3	2022	4.700.511.751	97.152.700	398.577.250	5.196.241.701	387.435.600	1.785.045.650	2.677.600.000	4.850.081.250	10.046.322.951

8. Lain-lain





RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tuban pada tanggal 15 Pebruari 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Umi Hani Atin dan Bambang Sutrisno. Saat ini ia bertempat tinggal di JL. Jendral Panglima Sudirman No. 66 Rt. 01, Rw 02, Tuban. Hp: 081292244280, Alamat E-mail: achmadbachrudin73@gmail.com. Pendidikan SMA di Tempuh di MAN 1 Tuban, lulus pada tahun: 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI), aktif dalam Unit kegiatan Media, Penulis juga pernah ikut dalam acara penerimaan mahasiswa baru, PESTA 2019.